

**TINJAUAN YURIDIS KETERANGAN AHLI
SEBAGAI KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM
PERKARA PRA PERADILAN NOMOR :
09/PID.PRA/2017 PN.Pbr PENGADILAN NEGERI
PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



**OLEH :
ULFA ULTRASARI
151010357**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulfa Ultra Sari
NPM : 151010357
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum/Pidana
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 23 November 1995
Alamat Rumah : Jl. Cipta Karya Panam, Gg Purwosari
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Keterangan Ahli Sebagai Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Praperadilan No:09/Pid.Pra/2017 PN.Pbr Pengadilan Negeri Pekanbaru

Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, tidak di buat orang lain, juga belum pernah di tulis orang lain. Apa bila skripsi ini terbukti hasil karya orang lain atau hasil mencontek skripsi orang, maka saya bersedia di batalkan gelar sarjanaannya saya.

Demikian surat ini di buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada pemaksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 5 Agustus 2019

Yang menyatakan




Ulfa Ultra Sari

No. Reg. 278/II/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1163398819 / 30%



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Sertifikat
ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Ulfa Ultra Sari

151010357

Dengan Judul :

Tinjauan Yuridis Keterangan Ahli Sebagai Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Praperadilan

Nomor: 09/Pid.Pra/2017/PN.Pbr Pengadilan Negeri Pekanbaru

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 26 Agustus 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Di Lakukan Bimbingan Skripsi Terhadap :


Nama : Ulfa Ultra Sari
 Npm : K51010357
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Pembimbing : Dr.Muhammad Nurul Huda, S.H.,M.H
 Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Keterangan Ahli Sebagai Kekuatan Alat
 Bukti Dalam Perkara Praperadilan No:09/Pid.Pra/2017
 PN.Pbr Pengadilan Negri Pekanbaru

No	Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
			Pembimbing
1	30 juli 2019	Tambah buku,Perbaiki Tinjauan umum,Abstrak,Konsep Operasional	
2	5 agustus 2019	Perbaiki Abstrak Perbaiki Kesimpulan	
3	20 agustus 2019	Metode,Bahasa Asing cetak miring,Tinjauan umum c perbaiki,kesimpulan	
4	24 agustus 2019	ACC dapat di daftarkan untuk ujian skripsi	

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
 Perpustakaan Universitas Islam Riau

Pekanbaru, 24 Agustus 2019

Mengetahui


Dr. Surizli Febrianto S.H., M.H., C.L.A

Wakil Dekan I Bidang Akademik



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS KETERANGAN AHLI SEBAGAI KEKUATAN
AKAT BUKTI DALAM PERKARA PRAPERABILAN NO:09/Pid.Pra/2017
PN.Pbr PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

ULFA ULTRA SARI
NPM : 151010357

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



Mengetahui Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0228/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PF Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H.
NIP/NPK : 15 03 02 510
Pangkat/Jabatan : Penata / III/C
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : ULFA ULTRA SARI
NPM : 15 101 0357
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : TINJAUAN YURIDIS KETERANGAN AHLI SEBAGAI KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA PRA PERADILAN NOMOR : 09/PID.PRA/2017/PN.PBR PENGADILAN NEGERI PEKANBARU.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 8 Agustus 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 271/KPTS/FH-UIR/2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Ulfa Ultra Sari
N.P.M.	:	151010357
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Tinjauan Yuridis Keterangan Ahli Sebagai Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Praperadilan No. 09/Pid.Pra/2017/Pn.Pbr Pengadilan Negri Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Endang Suparta, S.H., M.H	:	Sekretaris merangkap penguji sistematika
Yuheldi, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
July Wiarti, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 28 Agustus 2019

Dekan

Dr. Admiral. S.H., M.H

NIDN:1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018


BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 271 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 28 Agustus 2019, pada hari ini Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Ulfa Ultra Sari
N P M : 151010357
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Keterangan Ahli Sebagai Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Praperadilan No. 09/Pid.Pra/2017/Pn.Pbr Pengadilan Negeri Pekanbaru
Tanggal Ujian : 30 Agustus 2019
Waktu Ujian : 10.00 - 10.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Ketua


Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H

Dosen Penguji

1. Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H
2. Endang Suparta, S.H., M.H
3. Yuheldi, S.H., M.H

Notulen


4. July Wiarti, S.H., M.H

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 



Pekanbaru, 30 Agustus 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK.080102332

ABSTRAK

Peran hukum sangat urgen dalam kehidupan kita di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun demikian selama ini pembangunan hukum layak disebut sebagai terabaikan. Di dalam Perspektif sistem peradilan pidana, pembuktian sangat memegang peranan penting untuk menyatakan kesalahan terdakwa.

Maka berdasarkan uraian di atas penelitian ini menetapkan masalah pokok sebagai berikut yaitu rumusan masalah pokok yang pertama adalah Bagaimanakah Kekuatan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pra Pradilan Nomor : 09/Pid.Pra/2017/PN.Pbr Pengadilan Negeri Pekanbaru dan rumusan masalah pokok yang kedua yaitu Mengapa hakim Prapradilan menerima keterangan ahli dalam perkara Nomor : 09/Pid.Pra/2017/PN.Pbr Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam rangka peyusunan teori-teori baru. Peneliti menganalisa perkara pra pradilan nomor : 09/Pid.Pra/2017/ PN. Pbr dan menerapkan aturan-aturan yang ada dalam putusan tersebut. Dalam peraturan hukum tertulis terhadap undang-undang hukum acara pidana yang diatur didalam Pasal 184 ayat (1) mengenai alat bukti yang sah dan Pasal 186 tentang keterangan ahli.

Keterangan ahli dalam memberikan alat bukti adalah bagi penuntut umum merupakan usaha untuk meyakinkan hakim, bahwa berdasarkan dua alat bukti yang sah agar menyatakan terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan. Bagi terdakwa dan penasehat hukumnya, pembuktian merupakan usaha sebaliknya yakni meyakinkan hakim berdasarkan dua alat bukti yang sah agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Bagi hakim melalui alat-alat bukti yang sah baik yang berasal dari penuntut umum maupun dari terdakwa dan penasehat hukumnya dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan suatu perkara pidana mempunyai 2 (dua) kemungkinan yakni bisa sebagai alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat.

ABSTRACT

The role of law is very urgent in our lives in society, nation and state. However, so far the legal development deserves to be called neglected. In the perspective of the criminal justice system, evidence plays an important role in stating the accused's guilt.

Then based on the description above this study sets the main problem as follows, namely the first main problem formulation is How is the Strength of Expert Information as Evidence in Pre-Trial Case Number: 09 / Pid.Pra / 2017 / PN.Pbr Pekanbaru Negri District Court and the formulation of the main problem the second is why Pre-trial judges receive expert statements in case Number: 09 / Pid.Pra / 2017 / PN.Pbr Pekanbaru Negri District Court.

The nature of this research is descriptive in giving as detailed data as possible about humans, circumstances or other symptoms. With the aim of reinforcing hypotheses in order to help in strengthening old theories, or in the context of developing new theories. Researchers analyze pre-trial cases number: 09 / Pid.Pra / 2017 / PN. Pbr and apply the rules contained in the decision. In the legal regulations written against the criminal procedure code which is regulated in Article 184 paragraph (1) regarding valid evidence and Article 186 regarding expert statements.

Expert testimony in providing evidence is for the general public that is an attempt to convince the judge, that based on two legal pieces of evidence to declare the accused guilty in accordance with the indictment. For the defendant and his legal advisors, the evidence is a reverse attempt to convince the judge based on two legal pieces of evidence in order to declare the defendant acquitted or acquitted of lawsuits or alleviate his crime. For judges through legal evidence both from the public prosecutor and the defendant and their legal advisors are used as the basis for making decisions. The position of expert testimony as evidence in the examination of a criminal case has 2 (two) possibilities, that is, it can be used as evidence of expert statements and documentary evidence.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Tiada kata yang terindah yang pantas diucapkan selain ucapan *Alhamdulillah*. Suatu ungkapan rasa syukur yang begitu besar atas kehadiran Allah Swt. Yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Tak lupa shalawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada pemimpin seluruh umat manusia hingga akhir zaman, Baginda Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarganya, sahabat dan para pengikutnya yang telah membuka pintu keimanan yang bertauhidkan kebahagiaan, kearifan hidup, serta uswatunkhasanah yang dijadikan sebuah pembelajaran bagi muslim dan muslimah hingga akhir zaman. Dan terimakasih kepada Orangtua Papa Zakaria, Mama Mardianis, Kak Eka Ria Susanti, Abang Oki Ria Saputra, dan Adik Ari Satria Kusuma yang telah selama ini membentangkan saya kasih sayang yang tidak terhingga, cinta kasihnya, semangat, perhatiannya dan selalu memberikan saya nasehat untuk menjalani ini semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Penulisan skripsi ini di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau. Adapun, judul skripsi peneliti adalah **“Tinjauan Yuridis Keterangan Ahli Sebagai Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Pra Pradilan Nomor : 09/Pid.Pra/2017/PN.Pbr Pengadilan Negeri Pekanbaru”**.

Selama proses penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir cukup banyak kendala yang penulis hadapi, baik yang menyangkut soal pendanaan maupun pengumpulan bahan bacaan, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak, doa dari orang tua dan keluarga besar dan berkah Allah Swt Sehingga kendala-kendala yang di hadapi tersebut dapat di atasi. Oleh karena itu dalam kesempatan itu peneliti dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof.Dr.H.Syafrinaldi,SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau beserta segenap jajaran pejabat struktural di Rektorat Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H. selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Zul Akrial,S.H., M.Hum. Selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan saran kepada penulisa dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda S.H.,M.H selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada penulis;

6. Terimakasih untuk keluarga besar kepada paman Madang Manti acan beserta keluarga, paman Abu Bakar Sidik SH.,MH beserta keluarga, Mas Gatot agus pramono, Mas Teguh Wirono, Bang Ahmad Yusuf S.H dan keluarga besar yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
7. Terimakasih kepada Keluarga besar Kantor Advokad dan Konsultan Hukum Abu Bakar Sidik S.H.,M.H dan Paramitra yang selama ini telah memberikan penulis motivasi, semangat dalam menyelesaikan program sarjana
8. Terimakasih untuk Edvan Jamikanata Malau, Yolla Marshelina, Addina Fitriya, Ravinsca Ananda, Nizam Febri, Zulfhatoni, Dimas Prabowo, Chrisandy Maranatha, Fiqi kurniawan, Ricky Nero Saputa, Nurrannisa Pratiwi, Astrid Aulia, Gita Pratiwi, Nadhilla Rahmadhini, Rahmat Fitra, Yosi desmianti, Ulfa fadhilla, Wenny Rahmi Hisna, Ririn Suryani, Indah Wahyuni, Grasia Erika, Wilsen Manullang, Eka Fahmi, Bang Sutrisno, Keluarga besar Himadana15, dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk canda tawa, semangat, kasih sayang, dan segala keseruan bersama kalian semua yang ngak akan pernah terlupakan;

Atas segala kebatasan yang penulis miliki, penulis menyadari skripsi ini masi jauh dari kata sempurna, dan masih banyak terdapat kekurangan baik itu dari segi penyajiannya maupun penggunaan bahasanya, sehingga kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun menjadi masukan yang sangat berguna untuk menyempurnakan skripsi ini. Demikian pula pengantar yang penulis

paparkan, atas segala ucapan yang tidak berkenan dalam skripsi ini penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya

Wassallamuallaikum wr.wb



Pekanbaru, 23 Agustus 2019

Penulis

Ulfa Ultra Sari

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	
SERTIFIKAT TURNITIN.....	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU.....	
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Konsep Operasional.....	16
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	18
2. Analisis Data Dan Metode Penarikan Kesimpulan.....	19

BAB II. TINJAUAN UMUM

- A. Tinjauan Umum Tentang Keterangan Pembuktian.....22
- B. Tinjauan Umum Tentang Prapradilan.....58
- C. Tinjauan Umum Tentang Perkara Nomor 09/Pid.Pra/2017/PN.Pbr
Pengadilan Negri Pekanbaru.....68

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Keterangan Ahli Dalam Memberikan Keterangan Alat Bukti.....76
- B. Kekuatan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti.....84

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan.....96
- B. Saran.....97

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran hukum sangat urgen dalam kehidupan kita di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun demikian selama ini pembangunan hukum layak disebut sebagai terabaikan. Di dalam Perspektif sistem peradilan pidana, pembuktian sangat memegang peranan penting untuk menyatakan kesalahan terdakwa. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana, dan bila dikaji secara mendalam juga dipengaruhi pendekatan dari hukum perdata.

Adapun Aspek pembuktian telah dimulai pada tahap penyelidikan, hingga penjatuhan vonis oleh hakim, dan secara dominan terjadi pada sidang di pengadilan, dalam rangka hakim menemukan kebenaran materil. Selain itu aspek pembuktian juga dapat bermanfaat pada kehidupan sehari-hari maupun kepentingan lembaga penelitian Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum.

Dari semua tingkatan tersebut di atas, maka ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan tidak diperkenalkannya untuk leluasa bertindak dengan cara sendiri dalam menilai

pembuktian, termasuk terdakwa tidak leluasa untuk mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar dari Undang-Undang tersebut.

Di dalam bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 Angka 14 Pasal 17 Dan Pasal 21 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak di maknai bahwa bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Karenanya hakim harus cermat, sadar dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian, yang ditemukan selama dalam pemeriksaan persidangan, mendasarkan pada alat bukti yang secara limitative ditentukan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2012 : 04) Pembuktian yang berarti bukti yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu peristiwa, sehingga pembuktian bermakna suatu perbuatan untuk membuktikan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan serta meyakinkan. Dengan demikian maka dapat dimengerti, bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa dan

penasehat hukum, kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Salah satu alat bukti yang terdapat dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) adalah Keterangan Ahli. Keterangan Ahli ini dapat diberikan baik pada waktu pemeriksaan oleh penyidik maupun penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan atau pekerjaan, ataupun pada saat pemeriksaan di sidang untuk diminta keterangannya dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. Apabila suatu pemeriksaan awal tidak dilakukan pemeriksaan ahli dalam suatu perkara, tetapi dalam pemeriksaan di muka sidang ternyata diperlukan pendapat dari seorang ahli, maka hakimlah yang menentukan ahli-ahli mana saja yang diperlukan untuk diperiksa guna untuk memberikan keterangan-keterangan dalam persoalan-persoalan tertentu.

Keterangan ahli menurut E Utrecht (200:16) mengemukakan hal yang baru saja di dalam Kita Undang-undang Hukum Acara Pidana di negara Indonesia. Maka dengan itu jelaslah bahwa semakin majunya era globalisasi, maka dengan itulah hakim membutuhkan seorang ahli di dalam bidang-bidangnya atau yang menguasai bidang tersebut dengan lugas. Keterangan ahli dalam pemeriksaan suatu perkara pidana sangat menarik untuk dibahas karena dalam penyidikan tindak pidana Pasal 120 KUHAP menentukan : 1. Jika penyidik memerlukan seorang ahli maka ia akan meminta pendapat ahli. 2. Sebelum seorang ahli memberi keterangan di muka persidangan maka ahli tersebut haruslah bersumpah bahwa ia akan

memberikan keterangan-keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Sedangkan dalam Pasal 186 KUHAP ditentukan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Dari ketentuan Pasal 120 KUHAP dan Pasal 186 KUHAP tersebut di atas dapat dimengerti bahwa keterangan ahli sangat penting dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, sejak dalam penyidikan dalam hal penyidik menganggap perlu ia dapat minta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus sampai pemeriksaan di sidang pengadilan jaksa selaku penuntut umum menghadirkan seorang ahli untuk memberikan keterangan dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya.

Bahwa menurut Andi Hamzah (1986:10) Prapradilan merupakan tempat mengadakan pelanggaran hak asasi manusia, yang memang pada kenyataan pengadilan Negeri merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dan perdata tingkat pertama. Pasal 77 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa : Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau reha bilitasi bagi seorang yang per kara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Rusli Muhammad (2007:94) berpendapat bahwa Indikasi yang paling gampang adalah adanya gugatan pra peradilan. Gugatan pra peradilan itu menunjukkan masih adanya disinkronisasi dengan apa yang seharusnya. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti tentang keterangan ahli sebagai kekuatan alat bukti dalam Perkara Pra Pradilan Nomor: 09/Pid.Pra/2017PN.Pbr Pengadilan Negeri Pekanbaru dimana bahwa dalam duduk perkaranya : Pemohon Pra Pradilan ini tentang tidak sahnya secara hukum atas penetapan tersangka terhadap H. Ronni Abdi, ST.,MM oleh dirreskrimum Polda Riau (termohon) yang di ketahui berdasarkan surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/51/II/2015/Reskrimum tanggal 6 Februari 2017.

Bahwa pemohon di tetapkan sebagai tersangka oleh termohon dalam perkara tindak pidana “pencurian dan pengelapan aset PUSKOPAR RIAU sebagai mana di maksud dalam pasal 363 atau 372KUHP berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/31/I/2015SPKT/RIAU tanggal 20 januari 2015 yang di laporkan oleh saudara Marbakri.

Tentang tuduhan pencurian dan pengelapan uang PUSKOPAR RIAU, bahwa terhadap alat bukti saksi dan bukti surat yang menjadi dasar penetapan tersangka terhadap diri pemohon belum memenuhi unsur minimal dua alat bukti dikarenakan:

Bahwa tuduhan saudara Marbakri yang menyatakan pencairan uang pada tiga bank di atas tanpa sepengetahuan pengurus adalah tidak benar dikarenakan fakta hukumnya pencairan uang puskopar berdasarkan cek yang sudah di tanda

tangani oleh saudara Marbakri (pelapor) dan alm. H. Arbi. SH.,MM.,Ph.d serta pada saat pencairan uang di bank Marbakri (pelapor) ikut mendampingi H. Ronni Abdi, ST.,MM (pemohon),

Bahwa pada waktu pencairan uang di bank H. Ronni Abdi, ST.,MM (pemohon), bertindak selaku ketua PUSKOPAR RIAU yang sah secara hukum yang di dampingi oleh saudara Marnakri (pelapor), yang pada saat itu merupakan sekretaris PUSKOPAR RIAU,

Bahwa semua uang yang di cairkan oleh pemohon dipergunakan untuk membiayai operasional puskopar riau seperti gaji karyawan, pembayaran material pembangunan perumahan yang semuanya di terima dan di ketahui oleh saudara marbakri sesuai dengan bukti surat berupa kwitansi yang di sita oleh termohon dan beberapa kwitansi yang ada sama pemohon.

Sebelum membuat laporan polisi Nomor :Lp/31/I/2015/SPKT Polda Riau tanggal 20 januari 2015 Marbakri telah di hentikan dari anggota dan pengurus Puskopar Riau dan menonaktifkan saudara Marbakri (pelapor) sebagai pengurus.

Bahwa saudara Marbakri melaporkannya adanya kerugian keuangan pada badan hukum puskopar riau, namun tidak di lengkapi dengan bukti surat berupa hasil audit Angkutan independen(akuntan publik)

Bahawa saudara marbakri tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk membuat laporan pada termohon dapat di buktikan secara hukum berdasarkan putusan pengadilan negri pekanbaru nomor : 171/pdt.G/2016 PN.Pbr tanggal 13 april 2017 yang menyatakan saudara marbakri , nusirwan, bunggaran

marbun telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap pemohon.

Berdasarkan paparan yang telah di jelaskan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang akan di tuangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa sebuah skripsi dengan judul “**Tinjauan Yuridis Keterangan Ahli Sebagai Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Pra Pradilan Nomor: 09/Pid.Pra/2017PN.Pbr Pengadilan Negri Pekanbaru**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian-uraian dari latar belakang masalah, maka penulis dapat mengemukakan masalah yang akan di bahas, untuk di kembang lebih lanjut menjadi masalah pokok, yaitu :

1. Bagaimanakah Kekuatan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pra Pradilan Nomor : 09/Pid.Pra/2017/PN.Pbr Pengadilan Negri Pekanbaru?
2. Bagaimana kedudukan keterangan ahli dalam memberikan keterangan alat bukti di Prapradilan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar kita dapat mengetahui bagaimana ketentuan keterangan ahli dalam perkara Pra Pradilan Nomor : 09/Pid.Pra/2017/PN.Pbr Pengadilan Negri Pekanbaru

2. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan alat bukti keterangan ahli dalam perkara Pra Pradilan Nomor : 09/Pid.Pra/2017/PN.Pbr Pengadilan Negri Pekanbaru

Adapun manfaat yang di dapat adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penulis bertujuan memberikan manfaat dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum dan dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian secara lebih lanjut, terutama dalam meneliti yang berkaitan dengan kekuatan keterangan ahhli sebagai alat bukti.

2. Manfaat teoritis

Secara teoritis di harapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah serta instansi yang terkait lainnya, khususnya dalam konsep pra pradilan.

3. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan instasi terkait mengenai beracara di pengadilan dan khususnya agar masyarakat lebih tau mengenai adanya kekuatan keterangan ahli sebagai alat bukti di pengadilan.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam hukum acara pidana (KUHP) yang di maksudkan dengan bukti adalah suatu titik yang terdapat di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Itu di sebabkan melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses atau cara dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau tidaknya suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Bukti atau Pembuktian merupakan penambahan alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh seorang hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.

Dalam hal ini tugas seorang Jaksa bertugas untuk membuktikan hal-hal yang dikemukakan dengan mengajukan alat bukti di muka persidangan untuk dinilai kebenarannya oleh Majelis Hakim. Kemudian Jaksa Penuntut Umum, pengacara dan para Majelis Hakim melakukan penelaahan hukum. Definisi Pembuktian Menurut Para Ahli Berikut penulis akan membahas mengenai pengertian pembuktian menurut para ahli:

Martiman Prodjohamidjojo yang di kutip oleh Darwan Prinst (2000:133 yang mengatakan bahwa “Pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.”

Kemudian Darwan Prinst mengemukakan pendapat bahwa: “Pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung

jawabkannya.” Jadi maksud dari darwan Prinst tersebut adalah stiap perbuatan pidana yang terjadi dan telah memiliki bukti maka tersangka dapat di tahan.

M. Yahya Harahap (2003:273) menyatakan bahwa: “Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.”

Pengertian Alat Bukti Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita yang di kutip oleh M Yahya Harahap (2003: 281) “Alat Bukti adalah segala sesuatu perbuatan, dimana dengan alatalat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Di dalam hal ini adapun penulis menjelaskan bahwa yang menjadi alat-alat bukti seperti di sebutkan dalam Pasal 184 KUHAP , adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Bukti Surat
- d. Bukti Petunjuk
- e. Dari Keterangan terdakwa

Bersamaan dengan Pasal 184 ayat (1), Undang-undang memaparkan lima jenis alat bukti yang sah yang sampai sekarang masi menjadi acuan yaitu sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi

Adapun keterangan saksi yang dapat di simpulkan penulis di dalam Pasal 1 nomor 27 KUHAP menentukan, bahwa: “Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia liat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu” Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberi jarak yang menjadi perbatasan keterangan seorang saksi dalam alat bukti bahwa : “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

Berdasarkan paparan di atas penulis dapat menyimpulkan dan dapat melihat bahwa sudah terbukti banyak keterangan saksi menjadi acuan sebagai alat bukti yang penting dalam perkara pidana dalam era sekarang ini. Dan keterangan saksi merupakan hal yang paling penting dalam pembuktian pidana baik dalam kasus perdata maupun lain.

Menurut M.Yahya Harahap (2003: 286) mengatakan “sudah mendalami dari segi pembuktian atau “the degree evidence” keterangan saksi, maka dari itulah dapat kita simpulkan bahwa keterangan saksi harus mempunyai nilai dan kuatnya pembuktian, ada beberapa hal yang harus di cangkup oleh saksi.” Melalui seluruh kajian teori dan secara praktik dapat dikonklusikan bahwa menjadi saksi kewajiban

hukum bagi setiap orang. Jika seseorang di panggil ke depan persidangan untuk jadi saksi dan sudah di panggil dengan sah dan resmi oleh hakim dan tidak pula hadir maka dari itu hakim ketua sidang dapat menugaskan agar saksi di hadirkan di persidangan (Pasal 159 ayat (2) KUHAP).

b. Keterangan Ahli

Menurut M. Yahya Harahap (2003: 128) “Perbedaan antara keterangan seorang saksi dengan seorang ahli, ialah bahwa keterangan seorang saksi mengenai hal-hal yang di alami oleh saksi itu sendiri (*eigen waarneming*), sedang keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penghargaan dari hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan dari hal-hal itu.” Dalam KUHAP sendiri tidak diberikan penjelasan khusus mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, dan menurut Andi Hamzah dapat merupakan kesengajaan pula.

Dalam terjemahan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah (2005:268) “Seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangan.” Pasal 186 KUHAP menjelaskan ahli itu ialah ahli yang menjerangkan di sidang pengadilan. Sedangkan menurut penulis, bahwa ahli adalah seseorang yang benar-benar menguasai atau ahli di bidang atau perkara yang sedang di sidangkan di pengadilan. Jadi walaupun pasal tersebut tidak menjawab siapa yang di sebut dengan ahli yang di hadirkan di pengadilan tapi tentunya

yang sudah penulis jelaskan di atas yang harus menjadi ahli. tapi KUHAP menjelaskan ahli sebagai alat bukti yang sah.

Dengan itu jelas sudah keterangan ahli merupakan hal terpenting juga dengan begitu maka keterangan ahli di urutkan menjadi nomor ke dua sebagai alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana. Ahli yang di maksud di sini adalah ahli yang jelas dan bukan sembarangan ahli dalam pasal ini, misalnya ahli kedokteran, ahli toxin, ahli forensik atau ahli di bidang hukum lainnya karna memiliki bidang dan bagian masing-masing.

Penulis mendapatkan ada rangkuman pengertian surat secara umum yang di berikan oleh ahli yang di antaranya adalah sebagai berikut ini penulis paparkan:

Menurut Sudikno Metrokusumo yang penulis simpulkan : “Surat adalah berupa bacaan atau tanda-tanda di dalam kertas yang bertuliskan tujuannya untuk menyampaikan sebuah pikiran seseorang tujuannya untuk pembuktian.

Menurut M. Yahya Harahap (2003: 130) menyebutkan bahwa: “Tidak termasuk dalam kata surat, adalah foto dan peta, barang-barang ini tidak memuat tanda-tanda bacaan.” Sejalan dengan itu Sudikno Metrokusumo menyatakan bahwa: “Potret atau gambar tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula denah atau peta, meskipun ada tanda-tanda bacaannya tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran atau isi hati seseorang. Itu semua hanya sekedar merupakan barang atau benda untuk meyakinkan saja (demonstratif evidence).” Sebagaimana alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat juga memiliki syarat syarat yang nantinya bisa dijadikan sebagai bukti yang sangat sah

di persidangan nantinya, adapun yang mengatur syarat-syarat tersebut adalah di dalam pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

c. Petunjuk

Dalam penjelasan kali ini penulis mengatakan bahwa mencari atau menerapkan suatu alat bukti petunjuk itu harus sangat berhati-hati dan jangan sampai ada kekeliruan karena jika terjadi kesalahan sedikit saja akan berakibat rusaknya atau cacatnya putusan yang akan di jatuhkan nantinya, maka dari itulah petunjuk menjadi alat bukti yang akurat.

Menurut pendapat Yahya Harahap (2003:317) yang penulis kutip ia mendefinisikan petunjuk dengan memasukan kata yang menjadikan defenisi menjadi isyarat suatu “isyarat” yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat tadi menimbulkan hal yang dapat menyesuaikan antara suatu hal dengan hal lainnya. bersesuaian tersebut “memunculkan” atau mewujudkan terjadinya suatu petunjuk yang membentuk kenyataan yang terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa/walah pelakunya. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP, suatu petunjuk di masukan kedalam urutan nomor empat sebagai alat bukti . yang di atur di dalam ketentuan Pasal 188 KUHAP yang selengkap-lengkapny berbunyi sebagai berikut:

- a) Petunjuk adalah suatu perbuatan atau kejadian atau keadaan, yang karena adanya persesuaian, entar karena dari satu atau yang lainnya yang telah berbuat atau melakukan tindak pidana dan harus di ketahui siapa pelaku sebenarnya.

- b) Petunjuk tersebut di atas nomor satu (1) Cuma ada di keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa
- c) Mekanisme dan atas kuatnya pembuktian dalam setiap keadaan tertentu haruslah hakim bijak, santun dan arif mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.
- d. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa (*erkentenis*) ialah merupakan bagian ke lima dari ketentuan Pasal 184 pada ayat (1) huruf e Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Jika kita lihat adanya perbandingan yang dapat membandingkan dari sisi istilah dari pengakuan terdakwa (*bekentennis*) seperti di dalam Pasal 295 jo Pasal 317 HIR yang adapun keterangan terdakwa istilahnya (Pasal 184 jo Pasal 189) jika kita lihat lebih luas di bandingkan pengakuan terdakwa karena suatu aspek ini banyak terdapat makna bahwa segala yang diberikan atau di diterangkan oleh terdakwa walaupun yang di berikannya keterangan yang salah maka kita haruslah menjadikan itu bukti yang sah di mata hukum.

Menurut KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) tidak ada paksaan agar terdakwa harus mengaku pada saat itu juga. Hanya awalnya keterangan terdakwa itu tidak harus sama atau berbentuk pengakuan. Apapun yang di berikan oleh terdakwa haruslah kita dengar. Mungkin bisa jadi berupa suatu penolakan dari suatu tuduhan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Suatu Keterangan terdakwa tidak harus sama dengan

pengakuan, disebabkan M. Yahya Harahap (2003:303) sudah menyusun syarat-syarat alat bukti yang melampaui sebagai berikut:

- a) Mengatakan delik yang didakwakan adalah perbutannya
- b) Mengatakan ia bersalah. Setelah itu , ada beberapa keterangan terdakwa secara limintatif diatur oleh Pasal 189 KUHAP, yang dimaksudkan adalah:
 - 1) Keterangan terdakwa ialah terdakwa mengatakan di sidang pengadilan yang berbuat adalah dia atau mengatakan perbuatan yang ia lakukan adalah niatan dia sendiri.
 - 2) adapun keterangan yang di berikan terdakwa di luar ataupun di dalam persidangan dapat membantu atau menambah ke daftar alat bukti yang akan menjadi alat bukti yang sah
 - 3) keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain.
 - 4) suatu keterangan dari terdakwa saja belumlah cukup untuk suatu alah bukti dia bersalah dan benar-benar melakukannya, tentunya alat bukti lainnya sangat di perlukan.

E. Konsep Operasional

Dalam rangka memberi arah dan menghindari timbulnya pemahaman yang beragam terhadap objek penelitian ini, maka peneliti memandang perlu memberikan batasan-batasan sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah sebuah kata yang dapat menyatakan nama tempat atau segala benda dan segala yang di bendakan. (Kamus besar bahasa indonesia)

2. Yuridis secara hukum, menganalisis secara hukum positif menurut Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
3. Keterangan ahli adalah menurut Pasal 1 angka 28 KUHP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Kekuatan adalah perihal tentang apa yang ditimbulkan oleh adanya daya jiwa seseorang atau sesuatu yang mempengaruhi. (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1)
4. Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah di lakukan terdakwa.
5. Perkara adalah masalah ataupun persoalan. (Kamus besar bahasa Indonesia)
6. Prapradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini tentang : 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan dengan tegaknya hukum dan keadilan. 3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak di ajukan ke pengadilan.

7. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
8. Pekanbaru adalah ibu kota dan kota yang terbesar di Provinsi Riau, Indonesia.

Sehingga penulis menyimpulkan konsep operasional dari uraian diatas penulis yaitu menyelidiki secara hukum mengenai suatu ketetapan mengenai tata cara kekuatan alat bukti dari keterangan ahli yang dalam Perkara Pra Pradilan Nomor: 09/Pid.Pra/2017/PN.Pbr Pengadilan Negeri Pekanbaru.

F. Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut Roni Hanitjo Soemitro (1988:13) Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang melihat hukum sebagai sistem normatif yang tertutup, otonom, terlepas dari pelaku kehidupan masyarakat dan mengabaikan norma hukum. Peneliti mencoba fokus dan menjawab berbagai permasalahan dari segi kaca mata hukum dan mengabaikan norma-norma lain selain norma hukum.

b. Sifat Penelitian

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (2011:15) mengatakan bahwa Sifat dari pada penelitian ini adalah deskriptif, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam rangka penyusunan teori-teori baru. Peneliti menganalisa putusan perkara pra pradilan nomor : 09/Pid.Pra/2017/PN.Pbr dan menerapkan aturan-aturan yang ada didalam putusan tersebut dalam peraturan hukum tertulis terhadap Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang di atur di dalam pasal 184 ayat 1 mengenai alat bukti yang sah dan pasal 186 tentang keterangan ahli.

2. Data dan Sumber Data

Data penelitian menurut M. Syamsudin, (2007:99) adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang didapatkan dari hasil pengumpulan data seperti studi dokumen atau pustaka, penyebaran angket atau skala, observasi, wawancara, tes, dan sebagainya. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah berupa data sekunder, yang terdiri dari yaitu sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Hal ini senada yang di sampaikan oleh Bambang Waluyo (2002:118) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1) KUHAP;

2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 09/Pid.Pra/2017PN.Pbr

b. Bahan Hukum Sekunder

Hal ini senada yang di sampaikan oleh Bambang Waluyo (2002:118) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Data yang peneliti kumpulkan dari bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer untuk membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang diambil dari penelusuran pustaka seperti buku-buku serta pendapat para ahli dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Hal ini senada yang di sampaikan oleh Bambang Waluyo (2002:118) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia, dan lain-lain. Bahan yang berupa penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai materi penelitian.

3. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dnegan menggunakan metode penelitian hukum normatif, data dapat dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan cara mendiskripsikan/menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data, pengolahan data dan terakhir penyajian data.

Data yang peneliti peroleh berupa berkas putusan perkara pidana putusan mahkamah konstitusi Nomor : 09/Pid.Pra/2017PN.Pbr. Dimana, peneliti akan menganalisis putusan dan menghubungkan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku apakah sudah sesuai dengan peraturan yang tertulis menurut hukum nasional Indonesia atau tidak.

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Peneliti mengambil kesimpulan dari penelitian ini dengan menggunakan metode deduktif yaitu penyimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pembuktian

Pengertian dari “membuktikan” ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam berperkara dimuka Hakim atau Pengadilan (R. Subekti, 1983 ; 7).

Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang dan menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus.

Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari para pihak tersebut. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 1996 ; 5-7).

Yang di maksud dengan alat bukti di dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Di sebutkan bahwa alat bukti yang

sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk* hanya alat-alat bukti yang sah yang dapat di pergunakan untuk pembuktian. (Martiman Prodjohamidjojo, 2004 :11)

Sedangkan Barang bukti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

1) Beberapa Teori Pembuktian.

Dengan demikian sesuai dengan tujuan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah : Untuk memberikan kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu hal tertentu tentang fakta-fakta atas nama penilaian tersebut harus

didasarkan. Kata pembuktian (*bewijs*) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.

Menurut Eddy O.S Hiariej (2003: 23) memberikan kesimpulan (dengan mengutip pendapat Ian Denis) bahwa : Kata *Evidence* lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut Hukum Positif, sedangkan kata *proof* dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. *Evidence* atau bukti (pendapat Max. M.Houck) sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan.

R.Subekti (2003:45) berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Menurutnya bahwa Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam di Negara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan pada

pundak pihak Jaksa Penuntut Umum. Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Penuntut umum, Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan
- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.
- c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Dengan demikian sejalan dengan pendapat Djoko Sarwoko (2000:33) bahwa system pembukian bertujuan :

- a. untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.
- b. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa.
- c. Apakah kelengkapan pembuktian dengan alat alat bukti masih diperlukan keyakinan hakim.

Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum dipengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya.

Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan di pundak penggugat dan penggugat tidak dapat membuktikan perkaranya, penggugat akan dianggap kalah perkara meskipun pihak tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Sebaliknya, jika beban pembuktian diletakkan di pundak tergugat dan ternyata tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak tergugatlah yang akan kalah perkara meskipun pihak penggugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Oleh karena itu, dalam menentukan ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, hukum haruslah cukup hati-hati dan adil dan dalam penerapannya. Selain itu, hakim juga harus cukup arif.

Lebih lanjut Munir Fuady (2004 :12) mengatakan bahwa, yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat di buktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta

tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan

Sehubungan dengan sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, telah timbul berbagai aliran pembuktian yang menurut zamannya dianggap sebagai hal yang tepat. Teori-teori Pembuktian tersebut akan dikemukakan sebagai berikut di bawah ini:

a. Teori pembuktian obyektif murni

Teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik (*canoniek recht*) dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum positif *wettelijke*. Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang.

Sedangkan keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati nuraninya yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut. Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.

Dengan demikian ajaran ini disandarkan hanya semata-mata kepada alat-alat bukti yang telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang, tanpa adanya

unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Jadi meskipun ia tidak yakin akan tetapi karena kasus tersebut telah diperiksa dua orang saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan, maka hakim harus menghukum. Teori pembuktian ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang berdasarkan undang-undang, sehingga putusan hakim tidak mungkin obyektif.

Sehubungan dengan hal ini Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa sistem melulu menurut undang-undang atau *positief wettelijke* ini sama sekali tidak mengandung suatu kepercayaan kepada kesan-kesan perorangan dari hakim sebetulnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana suatu putusan hakim harus didasarkan atas kebenaran.

2) Teori pembuktian subyektif murni

Teori pembuktian subyektif murni (*conviction in tim* atau *bloot gemoedelijk over tuiging*) ini bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (Keyakinan semata). Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Prof Andi Hamzah (1991 :22) berpendapat bahwa sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan.

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro bahwa : terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan belaka dari hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan hakim yang mengalirkan pendapat hakim ke arah putusan.

3) Teori pembuktian yang bebas

Teori pembuktian yang bebas (*conviction rainsonce*) atau *vrije bewijsleer* adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan.

Sehubungan dengan teori ini Martiman Prodjohamidjojo mengatakan bahwa : ajaran ini disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal (pikiran) dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan.

- 4) Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*)

Di dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut :

1. *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.
2. *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.

Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya.

Perbedaannya bertitik tolak dari bahwa teori pembuktian *negatief wettelijke* menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang, kemudian teori pembuktian yang bebas, keyakinan hakim Menurut sistem *negatief wettelijke* menghendaki hubungan *causal* (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian *negatief wettelijke* ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijs voering*)

yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah.

Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya

Perbedaannya bertitik tolak dari bahwa teori pembuktian *negatief wettelijke* menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang, kemudian teori pembuktian yang bebas, keyakinan hakim didasarkan kepada kesimpulan (*conclusie*) yang logis tidak berdasarkan undang-undang.

Sistem pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena di dalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya

5) Sistem Pembuktian Menurut KUHAP

KUHAP yang sekarang berlaku menganut sistem *negatief wettelijke* yakni sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam pasal 183, yang berbunyi : "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya

Dalam Pasal 183 KUHAP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana. Alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHAP adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Terkait alat bukti ada kesamaan dengan Hukum Acara Pidana Belanda, hanya perbedaan Indonesia alat bukti petunjuk, sedangkan Belanda alat bukti Pengamatan/ pengetahuan Hakim. Dalam perkembangan Hukum acara pidana di Indonesia masalah ketentuan alat bukti terjadi perbedaan antara satu dengan lain. Misalnya Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan bahwa Alat bukti dalam persidangan MK adalah:

- surat atau tulisan,
- keterangan saksi.
- Keterangan ahli,

- keterangan para pihak,
- petunjuk dan
- alat bukti lain berupa: informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Sedangkan dalam konteks hukum pidana terkait penanggulangan kejahatan luar biasa seperti terorisme dan Korupsi, alat bukti di depan sidang pengadilan tidak sebatas dalam pasal 184 KUHP tetapi alat bukti lainnya. Terorisme dengan alat bukti dalam undang-undang dikenal alat bukti berupa:

- Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- Alat buktilainnya berupa data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan, yang dapat dilihat, dibaca, dan didengarkan, yang dapat dikeluarkan dengan tanpa bantuan sarana baik yang tertuang diatas kertas atau rekaman secara elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pembuktian sebagai alat bukti merupakan perluasan alat bukti terhadap tindak pidana Terorisme yang dapat digunakan dalam persidangan Pengadilan

Kemudian dalam perkembangan hukum berdasarkan SEMA No.4 tahun 2011 tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* berdasarkan (Rakernas MA 2011) digunakan dimulai tingkat penyidikan untuk kasus tertentu yaitu : Terroris,

Narkotika, Korupsi, tindak pidana pencucian uang, pelanggaran HAM berat, dan *trafficking*. (untuk tindak pidana tertentu lainnya yang sifatnya terorganisir karena terikat dengan beberapa konvensi yang sudah diratifikasi). Perlakuan bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*, implementasikan agar tidak terjadi penyimpangan.

Dengan demikian Surat edaran ini menjadi pemecah “gunung es” disisi lain untuk memberikan arahan bagi aparat penegak hukum dalam memberikan perlakuan khusus atau *reward* terhadap *whistleblower* Sistem pembuktian *negatief wettelijke* tersebut dalam KUHAP dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa ”tiada seorang juapun dapat dipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat bukti yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal ini secara eksplisit menghendaki jaminan hak-hak asasi manusia yang mendapat perlindungan dalam negara berdasarkan Pancasila. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa dalam praktek, menurut pengalaman saya sendiri sebagai hakim, seringkali kejadian hakim mulai dengan menentukan keyakinannya tentang terbukti atau tidaknya suatu kejadian dan baru kalau hakim yakin betul, bahwa terdakwa bersalah, maka diusahakan supaya ada alat-alat bukti yang mencukupi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang agar dapat menjadi dasar keyakinan hakim itu.

Mengenai pendapat tersebut meskipun Wirjono Prodjodokoro memberikan argumentasi untuk membenarkan pendapatnya, menurut penulis pandangan tersebut sangat bertentangan dengan asas *presumption of innocence*, juga dengan Pasal 158 KUHAP yang menyebutkan selama masih berlangsung maka hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan tentang keyakinan mengenai kesalahan atau tidaknya terdakwa.

Karena bagaimanapun harus dibuktikan terlebih dahulu oleh penuntut umum, apakah memang benar terdakwa benar-benar melakukan perbuatan pidana, serta apakah terdakwa bertanggung jawab dan dapat dipersalahkan jadi jelas secara teoritis ilmiah sukar diterima dengan asumsi bahwa keyakinan hakim tidak akan ada, tanpa didahului adanya dua alat bukti yang sah. Selanjutnya bahwa dua alat bukti yang telah menimbulkan keyakinan hakim tersebut, akan dijadikan dasar lahirnya keputusan. Keyakinan hakim serupa ini, tentunya adalah keyakinan yang tidak datang secara tiba-tiba, akan tetapi keyakinan lahir bersumber dari dua alat bukti .

Meskipun dalam Pasal 183 KUHAP telah disebutkan bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian *Negatief Wetelijke*, namun masih perlu kita lihat beberapa perbedaan pokok tata cara yang terdapat antara acara pemeriksaan biasa singkat dan cepat. Bila diperhatikan pasal-pasal maupun penjelasan pasal-pasalnya dalam KUHAP tidak ada ditemui apa yang dimaksud atau pengertian acara pemeriksaan biasa. Pengertian acara pemeriksaan biasa dapat diketahui apabila kita telaah Pasal 203 dan 205 KUHAP. Menurut Pasal 203 ayat (1) KUHAP bahwa : yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau

pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, sedangkan Pasal 205 ayat (1) bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam acara pemeriksaan lalu lintas jalan

Menurut A. Karim, bahwa perkara yang diperiksa dalam acara pemeriksaan biasa menyebutkan bahwa perkara tolakan (*vordering*) yaitu perkara-perkara sulit dan besar diajukan oleh jaksa dengan surat tolakan. Perkara yang diperiksa dengan cara pemeriksaan biasa ditentukan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Penuntut umum membuat surat pelimpahan perkara ke pengadilan yang berwenang (Vide Pasal 143 ayat (1) KUHAP).
- b. Penuntut umum membuat surat dakwaan (*acte van verwij zing*) (Vide Pasal 143 ayat (2) KUHAP)
- c. Putusan dibuat secara khusus (Vide Pasal 200 KUHAP)
- d. Dibuat berita acara sidang (Vide Pasal 202 ayat (1), (2), (3), (4) KUHAP)

Membahas sistem pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa berarti membicarakan sistem pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri dan kaitannya dengan pemeriksaan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktiannya. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat kita temui pada KUHAP Bab XVI

bagian ketiga acara pemeriksaan biasa dimulai dari Pasal 152 sampai dengan Pasal 182.

Sedangkan yang mengatur tentang alat pembuktian serta putusan dalam acara pemeriksaan biasa pada bagian keempat pada Bab XVI Pasal 183-202 KUHAP. Bagaimana hakim dalam proses pemeriksaan di sidang untuk menetapkan hal adanya kebenaran, tentang terjadinya tindak pidana hal ini erat relevansinya dengan hukum pembuktian dalam hukum acara pidana. Hukum pembuktian dibagi 3 bagian :

- a. Alat-alat bukti artinya alat-alat bukti macam apa yang dapat dipergunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa).
- b. Peraturan pembuktian artinya peraturan-peraturan cara bagaimana hakim boleh mempergunakan alat-alat bukti itu (cara penyumpahan saksi, cara pemeriksaan saksi dan terdakwa, pemberian alasan-alasan pengetahuan pada kesaksian dan lain-lain)
- c. Kekuatan alat-alat bukti artinya ketentuan banyaknya alat-alat bukti yang harus ada untuk dapat menjatuhkan pidana (misalnya keterangan terdakwa itu hanya merupakan bukti yang sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 189 KUHAP).

Proses dalam sistem peradilan menurut KUHAP adalah asas langsung (*onmiddelijk heidsbeginsel*); pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung kepada terdakwa dan para saksi ini berbeda dengan acara

perdata, dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya, pemeriksaan hakim juga dilakukan secara lisan artinya bukan secara tertulis antara hakim dan terdakwa.

Jadi hakim harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung secara lisan baik terhadap terdakwa maupun saksi dalam bahasa Indonesia yang dimengerti dan melihat sendiri sehingga dapat diperoleh gambaran secara konkrit. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 153 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP. Apabila formalitas tersebut tidak dipenuhi pada pemeriksaan di sidang berakibat batalnya keputusan demi hukum Vide Pasal 153 ayat (4) KUHAP. Pada hari sidang yang ditentukan, ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan ia dihadapkan dalam keadaan bebas

Setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaan selanjutnya, hakim ketua sidang menanyakan apakah ianya sudah mengerti dan apabila tidak mengerti, Penuntut Umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan (Pasal 155 ayat (2) KUHAP).

Apabila terdakwa atau penasehat hukumnya tidak mengajukan terhadap kompetensi pengadilan maupun surat dakwaan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, terdakwa atau penasehat hukumnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 160 KUHAP bahwa yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Selanjutnya hakim ketua menanyakan kepada saksi identitas secara lengkap dan hubungannya dengan terdakwa. Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui penilaian tentang

obyektif tidaknya keterangan saksi, sedangkan mengenai hubungan keluarga atau pekerjaan / jabatan hal ini untuk menentukan apakah perlu tidaknya disumpah (Vide Pasal 168, 170 KUHAP).

Saksi sebelum memberikan keterangannya harus disumpah atau mengucapkan janji, namun jikalau pengadilan menganggap perlu dapat juga diambil sumpahnya atau mengucapkan janji setelah memberikan keterangan (Vide Pasal 160 KUHAP). Dengan demikian ada 2 (dua) cara penyumpahan di persidangan jika pengadilan menganggap perlu saksi atau ahli wajib bersumpah atau mengucapkan janji sebelum atau sesudah saksi atau ahli itu selesai memberikan keterangan Cara penyumpahan menurut ketentuan yang ada sebagai berikut :

Berdasarkan Stbl 1920-69 (*Eedsregeling*) dalam Pasal 4 ditentukan bahwa jika sesuatu peraturan undang-undang mewajibkan seseorang disumpah, atau yang memberikan akibat hukum kepada peristiwa penyumpahan, maka orang itu wajib mengangkat sumpah. Tetapi dalam Pasal 5 ditentukan pula bahwa jika agama seseorang tidak memperbolehkan ia melakukan sumpah, maka penyumpahan dapat diganti dengan janji saja.

Tentang penyumpahan dapat dilakukan dengan cara : para saksi sebelum didengar keterangannya, harus disumpah terlebih dahulu menurut agama masing-masing bahwa mereka akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Penyumpahan serupa ini dinamakan penyumpahan secara *Promissoris*, penyumpahan cara lain yang terlebih dahulu memberikan keterangan dan baru sesudah itu menguatkan keterangan tersebut dengan sumpah, dinamakan *Assertoris*.

Menurut Pasal 162 KUHP bahwa:

keterangan yang telah diberikan dulu itu dibacakan di sidang, jikalau keterangan ini sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu nilainya disamakan dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Kemudian yang menjadi pertanyaan bagaimana kalau saksi tersebut tidak disumpah di tingkat penyidikan dan telah meninggal dunia atau halangan sah tidak dapat hadir di sidang pengadilan, apakah keterangan tersebut yang dibacakan itu sama nilainya dengan keterangan saksi yang disumpah ini juga kurang jelas, penjelasan pasal cukup jelas. Dalam Pasal 162 ayat (2) menyebutkan bahwa: jika keterangan sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa. Dalam hal ini hakim selalu menilai dan harus memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lain.
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang berlaku.
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi keterangan dipercaya.

Bila saksi telah selesai semuanya diperiksa, maka pada giliran terakhir adalah terdakwa yang didengar keterangannya. Jika terdakwa tidak mau menjawab

atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan (Vide Pasal 175 KUHAP).

Selama dalam persidangan hakim ketua memperlihatkan kepada terdakwa jika perlu kepada saksi segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda-benda itu. Setelah pemeriksaan selesai dinyatakan oleh hakim, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana dan terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan pembelaannya, kemudian penuntut umum menyampaikan replik yang dijawab dengan duplik dari terdakwa atau penasehat hukum.

Jika acara tersebut telah selesai, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup. Walaupun demikian hakim ketua sidang karena jabatannya dan atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan alasannya, berwenang untuk membuka kembali persidangan Vide Pasal 182 KUHAP

Dengan demikian dapat dipahami dalam pemeriksaan biasa proses yang dilalui cukup panjang, dan bersifat kompleks. Menurut A.L. Menilai bahwa, proses panjang ini membentang antara kasus dan putusan hakim dengan memperhatikan dua aspek: aspek apa yang terjadi secara nyata dan aspek normatif atau yuridis. Kedua aspek harus diperhatikan oleh hakim. Aspek pertama ialah kejadian yang nyata yang bersifat historis berupa perbuatan-perbuatan dari terdakwa dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Perbuatan-perbuatan itu harus dapat

diterjemahkan ke dalam bahasa hukum, sehingga merupakan aspek kedua ialah aspek normatif atau yuridis tersebut.

Dari uraian tersebut di atas maka proses pemeriksaan perkara di persidangan hakim dalam menyatakan keputusan tersebut, majelis sebelumnya menilai aspek secara nyata serta semua alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan oleh undang-undang, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah adanya keyakinan hakim, sebagaimana unsur-unsur kejahatan yang didakwakan itu terbukti dengan sah atau tidak serta apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum (yuridis relevan) serta menetapkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Putusan pengadilan tersebut ada 3 macam:

- a. Putusan yang mengandung pembebasan (*vrij spraak*)[2]
- b. Putusan mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle recht vervolging*)
- c. Putusan mengandung penghukuman terdakwa (*veroordeling*)

6) Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi

Apabila dikaji ketentuan hukum positif yang diatur Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. maka ketentuan mengenai pembuktian perkara korupsi terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37 A dan Pasal

38B. Menurut Lilik Mulyadi bahwa apabila dicermati maka Undang Undang tindak pidana korupsi mengklasifikasikan pembuktian menjadi 3 (tiga) sistem :

- a. Pembalikan beban pembuktian dibebankan^[2] kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembalikan beban pembuktian ini berlaku untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a) dan terhadap harta benda yang belum didakwakan yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38B). Apabila mengikuti polarisasi pemikiran pembentuk UU sebagai kebijakan legislasi, ada beberapa pembatasan yang ketat terhadap penerapan pembalikan beban pembuktian dikaitkan dengan hadiah yang wajar bagi pejabat. Pembatasan tersebut berorientasi kepada aspek hanya diterapkan kepada pemberian (*gratifikasi*) dalam delik suap, pemberian tersebut dalam jumlah Rp. 10.000.000,00 atau lebih, berhubungan dengan jabatannya (*in zijn bediening*) dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban (*in strijd met zijn plicht*) dan harus melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- b. Pembalikan beban pembuktian yang bersifat semi terbalik atau berimbang terbalik dimana beban pembuktian diletakkan baik terhadap terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum secara berimbang terhadap obyek pembuktian yang berbeda secara berlawanan (Pasal 37A).

- c. Sistem konvensional dimana pembuktian tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dibebankan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Aspek ini dilakukan terhadap tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah (Pasal 12B ayat (1) huruf b) dan tindak pidana korupsi pokok.

(Berdasarkan SEMA No.4 tahun 2011 tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* untuk kasus tertentu yaitu : Terroris, Narkotika, Korupsi, tindak pidana pencucian uang, pelanggaran HAM berat, dan *trafficking*, telah dibahas pada hal. 166) Sedangkan HM Akil Mochtar (Hakim MK) bahwa, Pembalikan beban Pembuktian terbatas dan berimbang (*balanced burden of proof*) sebagaimana dalam Undang Undang No 31 tahun 1999 tentang Tentang Tindak Pidana Korupsi mengandung 2 hal :

- a. Terbatas bahwa pembalikan beban pembuktian tidak dapat dilakukan secara total/absolut pada semua delik dalam Undang Undang ini.
- b. Sedangkan istilah berimbang berarti bahwa pembuktian dugaan Tindak Pidana Korupsi tetap dilakukan oleh jaksa Penuntut Umum (JPU)[2]

Lebih lanjut Lilik Mulyadi mengatakan bahwa :

Sistem Hukum Pidana Indonesia khususnya terhadap beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi secara normatif mengenal asas pembalikan beban pembuktian yang ditujukan terhadap *kesalahan orang* (Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001) dan *kepemilikan harta*

kekayaan pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 37A, Pasal 38 B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).

Dalam Undang-Undang No, 20 Tahun 2001 maka pembalikan beban pembuktian, secara eksplisit ketentuan Pasal 12 B UU selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi ;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Eksistensi pembalikan beban pembuktian dari perspektif kebijakan legislasi dikenal dalam tindak pidana korupsi sebagai ketentuan yang bersifat “*premium remidium*” dan sekaligus mengandung preventi khusus. Tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crimes* yang memerlukan *extra ordinary enforcement* dan *extra ordinary measures* maka aspek krusial dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi adalah upaya pemenuhan beban pembuktian dalam proses yang dilakukan aparat penegak hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa dilihat dari perspektif filosofis bahwa kebijakan legislasi menerapkan adanya eksistensi pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi disebabkan bahwa penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, maupun hakim) mengalami kesulitan dalam penerapan sistem hukum pidana Indonesia untuk melakukan pembuktian terhadap perampasan harta kekayaan pelaku (*offender*) apabila dilakukan dengan mempergunakan teori pembuktian negatif

Oleh karena itu maka diperlukan aspek yuridis luar biasa dan dengan perangkat hukum luar biasa pula berupa sistem pembalikan beban pembuktian namun tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dengan tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM), dan dalam penerapan sistem pembuktian.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :

1. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
2. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya.
3. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar membuat putusan (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 1996 ; 7-9)

2. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya (Hari sasangka & Lily Rosita, 2003 ; 10-13).

Untuk menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu :

- 1) Sistem pembuktian yang positif, yaitu sistem pembuktian yang hanya didasarkan semata-mata pada alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang atau yang sah menurut undang-undang. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Dalam sistem pembuktian yang hanya didasarkan pada alat-alat bukti, akan mengesampingkan tugas hakim dalam kaitan dengan upaya untuk menciptakan hukum. Menurut D. Simons (dalam Andi Hamzah, 1983 ; 229),

Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Bahkan lebih dari itu, kebenaran dari putusannya pun terdapat peluang untuk tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sebab, dapat saja barang bukti yang dihadirkan dalam sidang pengadilan merupakan hasil rekayasa.

- 2) Sistem pembuktian yang hanya didasarkan pada keyakinan hakim, yaitu sistem pembuktian yang hanya mendasarkan pada keyakinan hakim semata, dan yang jelas akan menonjol adalah sikap subjektifitas dari hakim. Dalam sistem ini hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Tentunya selalu ada alasan berdasar atas pikiran secara logika, yang mengakibatkan seorang hakim mempunyai pendapat tentang terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana. Masalahnya adalah,

bahwa dalam sistem ini hakim tidak diwajibkan menyebutkan alasan-alasan itu. Dan kalau hakim menyebutkan alat bukti yang ia pakai, maka hakim dapat memakai alat bukti apa saja. Keberatan dalam sistem ini adalah, bahwa terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketepatan kesan-kesan perseorangan belaka dari seorang hakim.

- 3) Sistem pembuktian yang didasarkan pertimbangan hakim yang logis, dalam sistem ini peranan alat bukti telah ditiadakan dan yang menjadi pertimbangan hanya nilai rasionalitas dari suatu kejadian. Sistem ini berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang akan ia pergunakan (Andi Hamzah, 1983 ; 232).
- 4) Sistem pembuktian negatif, yaitu sistem pembuktian yang selain didasarkan pada keyakinan hakim, juga didasarkan pada alat-alat bukti yang ada. Dalam sistem negatif ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu :
 - a) Wettelijk; adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang- undang.
 - b) Negatief; adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti- bukti tersebut hakim meyakini kesalahan

terdakwa. Alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang tidak bias ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang belum bisa memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Hari Sasangka & Lily Rosita, 1996 ; 17).

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian keyakinan hakim atau Conviction-in time. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan menurut undang-undang secara negative "menggabungkan" ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari penggabungan kedua sistem tersebut terwujudlah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Bertitik-tolak dari uraian di atas, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen :

- 1) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- 2) Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Asas Negatief Wettelijk

Stelsel ini diatur juga dalam Pasal 6 ayat (2) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Setelah dijelaskan beberapa sistem pembuktian sebagai bahan perbandingan, pada bagian ini Penulis hendak mengkaji system pembuktian yang dianut dan diatur didalam KUHAP. Dalam Pasal 183 KUHAP ditegaskan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Dalam rumusan Pasal tersebut sangat jelas bahwa tanpa dua alat bukti yang sah maka seorang terdakwa tidak dapat dipidana. Sama halnya bagi Polri ataupun pihak kejaksaan (kasus Tindak Pidana Tertentu) dalam melakukan penangkapan harus mempunyai bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Akan tetapi sebaliknya apabila terdapat cukup bukti maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukannya.

Menurut Hukum Acara Pidana yang dinamakan sistem negatif menurut Undang- Undang, sistem mana terkandung dalam Pasal 294 ayat (1) RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui), yang berbunyi sebagai berikut : "Tiada seorangpun dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah. memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya". (R. Subekti, 1983 ; 7)

Berdasarkan rumusan Pasal 294 ayat (1) RIB dapat diberikan pengertian bahwa sistem negatif menurut Undang-Undang tersebut di atas, mempunyai maksud sebagai berikut :

- 1) Untuk memperlakukan seorang terdakwa (tertuduh) diperlukan suatu minimum pembuktian, yang ditetapkan dalam undang-undang.
- 2) Namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi minimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang tadi, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh memperlakukan dan menghukum terdakwa tersebut. Berdasarkan sistem yang telah diuraikan di atas, yang pada akhirnya menentukan nasibnya si terdakwa adalah keyakinan Hakim. Jika, biarpun bukti bertumpuktumpuk hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa itu, ia harus membebaskannya. Karena itu, maka dalam tiap-tiap putusan hakim pidana, yang menjatuhkan hukuman, dapat kita baca pertimbangan: "bahwa Hakim, berdasarkan bukti-bukti yang sah, berkeyakinan akan kesalahan terdakwa".

3. Tujuan dan Guna Pembuktian

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :

- a) Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar

menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.

- b) Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya.
- c) Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar membuat putusan (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 1996 ; 7-9).

4. Keterangan ahli

Sebagai mana yang di katakan oleh Muhammad Nurul Huda (2014: 102-103) Keterangan ahli adalah keterangan yang di berikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang di perlukan untuk membuat terang perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam pasal 186 KUHP dikatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Dijelaskan juga oleh M. Fauzan (2007: 50) pasal 154 HIR/181 R.Bg

- 1) Jika menurut pertimbangan pengadilan, bahwa perkara itu dapat menjadi lebih terang, kalau di adakan pemeriksaan seorang ahli, maka dapat ia mengangkat seorang ahli, maupun karena jabatannya
- 2) Dalam hal demikian maka dapat di tentukan hari sidang bagi pemeriksaan seorang ahli itu baik dengan tulis maupun dengan lisan dan menguatkan keterangan dengan sumpah.
- 3) (R.Bg)/4 (R.Bg) jika seorang ahli tinggal atau berdiam di luar daerah hukum kedudukan pengadilan, maka atas perintah ketua pengadilan keterangan itu di berikan di tempat seorang ahli itu tinggal atau berdiam selanjutnya seorang ahli itu di sumpah oleh pemerintah di tempatnya juga. Berita acara pemeriksaan di kirim segera kepada ketua. Berita acara itu di bacakan di dalam persidangan.
- 4) (R.Bg)/4 (R.Bg) tidak dapat di angkat seorang ahli, orang yang tidak dapat di dengar sebagai saksi
- 5) (R.Bg)/4 (R.Bg) pengadilan negeri tidak di wajibkan untuk menurut pendapat seorang ahli, jika pendapat itu berlawanan keyakinan.

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu hal yang diperlukan guna membuat terang suatu perkara pidana demi kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli harus dinyatakan dalam sidang pengadilan dan diberikan dibawah sumpah (Pasal 186 KUHAP).

Selain itu, keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum dan dituangkan dalam suatu bentuk laporan

(Pasal 133 jo penjelasan Pasal 186 KUHAP). Visum et repertum merupakan alat bukti yang dikatakan memiliki dualisme sebagai alat bukti dimana visum menyentuh dua sisi alat bukti yang sah menurut undang-undang; yaitu keterangan ahli dan surat. Visum sebagai alat bukti keterangan ahli merupakan bentuk dari keterangan ahli yang diberikan pada waktu penyidikan dan dituangkan dalam bentuk laporan (sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP).

Visum et repertum merupakan alat bukti yang dikatakan memiliki dualisme sebagai alat bukti dimana visum menyentuh dua sisi alat bukti yang sah menurut undang-undang; yaitu keterangan ahli dan surat. Visum sebagai alat bukti keterangan ahli merupakan bentuk dari keterangan ahli yang diberikan pada waktu penyidikan dan dituangkan dalam bentuk laporan (sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP)

5. Surat Surat

Sebagai alat bukti yang sah harus dibuat atas sumpah jabatan dan dikuatkan dengan sumpah. Dalam Pasal 187 KUHAP disebutkan secara luas bentuk-bentuk surat yang bernilai sebagai alat bukti yaitu:

- a. Berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang mengenai suatu kejadian yang didengar/dilihat/dialami sendiri disertai alasan yang jelas mengenai keterangan tersebut

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat keterangan berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal yang dimintakan secara resmi kepadanya.
- d. Surat lain yang berhubungan dengan alat bukti yang lain. Alat bukti surat dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki kekuatan mengikat bagi hakim (*volledig en beslissende bewijskracht*). Namun demikian, kesempurnaan dan kekuatan mengikat tersebut hanyalah secara formal. Pada akhirnya, keyakinan hakimlah yang menentukan kekuatan pembuktiannya. Berdasarkan keterangan tersebut, *visum et repertum* juga dapat digolongkan sebagai alat bukti surat yaitu surat keterangan seorang ahli atas suatu hal yang dibuat berdasarkan keahliannya, dan dimintakan secara resmi kepadanya oleh penyidik.

7. Petunjuk

Menurut M. Solehuddin (2007: 89) Petunjuk adalah suatu “isyarat” yang dapat ditarik atas suatu perbuatan atau kejadian atau keadaan yang bersesuaian, sehingga menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh secara terbatas dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Pada umumnya, alat bukti petunjuk baru diperlukan

bila alat bukti yang lain belum dianggap hakim cukup membuktikan kesalahan Terdakwa.

8. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa dapat diberikan di dalam dan diluar sidang. Yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah keterangan Terdakwa di hadapan sidang. Keterangan yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang; selama didukung oleh suatu alat bukti yang sah lainnya. Adapun keterangan Terdakwa sebagai alat bukti, tanpa disertai oleh alat bukti lainnya, tidak cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Hal ini merupakan ketentuan beban minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu dua alat bukti yang sah menurut undang-undang.

B. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

1. Pengertian dan Sejarah Praperadilan

Menurut Sajipto Rahardjo (1991: 182) Praperadilan merupakan hal yang baru dalam dunia peradilan Indonesia. Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah penegak hukum. Menurut Pasal 1 butir (10) KUHAP menyatakan: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Praperadilan tidak diatur di dalam ketentuan *Herziene Inlands Reglement* (HIR).

Hal ini dapat dimengerti, bahwa perbedaan tersebut dapat terjadi oleh karena HIR diciptakan dalam suasana zaman kolonial Belanda, yang pada dasarnya produk hukum serta perangkat-perangkat sarannya dibentuk sedemikian rupa sehingga menguntungkan pihak yang berkuasa, dalam hal ini pihak penjajah. Gagasan lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan.

Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi ataupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang terdakwa atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia. Surat perintah habeas corpus ini dikeluarkan oleh pengadilan pada pihak yang sedang menahan (polisi atau jaksa) melalui prosedur yang sederhana langsung dan terbuka sehingga dapat

dipergunakan oleh siapapun. Bunyi surat perintah habeas corpus (the writ of habeas corpus) adalah sebagai berikut:

“Si tahanan berada dalam penguasaan Saudara. Saudara wajib membawa orang itu di depan pengadilan serta wajib menunjukkan alasan yang menyebabkan penahanannya”. Prinsip dasar habeas corpus ini memberikan inspirasi untuk menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk mengadukan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketepatan dari tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (dwang middelen), baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan ataupun kekuasaan lainnya.

Hal ini dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi saat itu dimana sering terjadi perkosaan hak asasi tersangka atau terdakwa oleh penyidik dan jaksa penuntut umum, karena tidak adanya suatu lembaga atau mekanisme yang dapat menilai dan menguji apakah tindakan upaya paksa yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak. Seorang tersangka atau terdakwa yang ditangkap atau ditahan, seolah-olah berada dalam suatu “ruangan gelap” dan tidak berdaya sama sekali (helpless). Sidang praperadilan yang diadakan atas permintaan tersangka atau terdakwa ataupun keluarganya ataupun atas kuasanya merupakan suatu forum yang terbuka, yang dipimpin seorang hakim atau lebih untuk memanggil pihak penyidik atau jaksa penuntut umum yang telah melakukan upaya paksa agar mempertanggungjawabkan tindakannya dimuka forum yang bersangkutan, apakah benar-benar beralasan dan berlandaskan hukum.

Dengan sistem pengujian melalui sidang terbuka ini, maka tersangka atau terdakwa seperti halnya dalam Habeas Corpus Act, dijamin hak asasinya berupa hak dan upaya hukum untuk melawan perampasan atau pembatasan kemerdekaan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh penyidik ataupun penuntut umum. Untuk keperluan tersebut tentu saja pihak penyidik ataupun penuntut umum harus membuktikan bahwa dia memiliki semua syarat-syarat hukum yang diperlukan, baik berupa syarat-syarat formal maupun materiil, seperti misalnya surat perintah penangkapan atau penahanan, adanya dugaan keras telah melakukan tindak pidana yang didukung oleh bukti permulaan yang cukup, ataupun dalam hal penahanan adanya alasan yang nyata dan konkrit bahwa si pelaku akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya.

Menurut KUHAP, tidak ada ketentuan dimana hakim praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan, penggeledahan, penyitaan, dan seterusnya yang bersifat pemeriksaan pendahuluan. Ia tidak pula menentukan apakah suatu perkara cukup alasan atukah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Hukum Acara Pidana didasarkan atas HIR yang dipakai sebagai pedoman saja. Menurut R. Subekti, hukum pidana harus mengatur:

- a) Cara-cara mendapatkan keterangan-keterangan tentang suatu tindak pidana untuk mengetahui siapa pembuatnya dan keadaannya dalam mana perbuatannya dilakukan.

- b) Cara-caranya membuat dan menyelesaikan surat-surat pemeriksaan permulaan.
- c) Cara-caranya menuntut si tersangka di muka hakim.
- d) Bagaimana dilakukannya pemeriksaan di muka sidang pengadilan hingga hakim itu mencapai putusannya.
- e) Bagaimana menjalankan putusannya itu Sesuai dengan tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lebih baik yang memberi perlindungan kepada hak-hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum, maka dalam KUHAP ini terdapat perbedaan yang fundamental dengan HIR, terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman.

2. Acara Praperadilan

Acara praperadilan untuk ketiga hal, yaitu pemeriksaan sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (Pasal 79 KUHAP), pemeriksaan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHAP), pemeriksaan tentang ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan (Pasal 81 KUHAP) ditentukan beberapa hal berikut.

1. Tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
2. Memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.
3. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
4. Perkara yang sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur.
5. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru (semua yang tersebut pada butir 1 sampai dengan 5 ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP).
6. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan peradilan dalam ketiga hal tersebut di muka harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya (Pasal 82 ayat (2) KUHAP).

7. Selain daripada yang tersebut pada butir 6, putusan hakim ini memuat pula:

- a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
- b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

3. Tujuan Penciptaan Lembaga Praperadilan dalam KUHAP

Setiap hal yang baru, tentu mempunyai suatu maksud dan tujuan atau motivasi tertentu. Pasti ada yang hendak dituju dan dicapai. Tidak ada sesuatu yang ingin diciptakan tanpa didorong oleh maksud dan tujuan. Demikian pula halnya dengan pelebagaan praperadilan. Ada maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi.

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama mereka yang terlibat di dalam perkara pidana, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan.
- b. Alat kontrol terhadap penyidik atau penuntut umum terhadap penyalahgunaan wewenang olehnya.

Tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (due process of law). Prinsip yang terkandung pada praperadilan bermaksud dan tujuan guna melakukan tindakan pengawasan horizontal untuk mencegah tindakan hukum upaya paksa yang berlawanan dengan undang-undang.

Oleh karena itu dasar dari adanya lembaga praperadilan ini adalah merupakan suatu cerminan pelaksanaan dari asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent) sehingga tiap orang yang diajukan sebagai terdakwa telah melalui proses awal yang wajar dan mendapat perlindungan harkat manusianya dan merupakan suatu lembaga yang melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dilakukan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan undang-undang.

Tujuan utama adanya hak-hak tersangka/ terdakwa adalah untuk mengakui dan menjamin terhadap harkat dan martabat manusia (human dignity),

baik selaku individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pengakuan dan jaminan terhadap harkat dan martabat tersebut, merupakan HAM baik bersifat nasional maupun bersifat universal atau internasional.

Pengakuan terhadap harkat dan martabat yang selanjutnya disebut HAM tersebut, tidak terbatas dalam arti politik, ekonomi tetapi juga dalam arti hukum umumnya, dan kehidupan hukum pidana khususnya (dalam proses peradilan pidana) di samping itu hak-hak tersangka/terdakwa dapat juga dikatakan memiliki tujuan untuk membatasi kekuasaan atau sebagai rintangan (*obstacle*) bagi penegak hukum (*law enforcement officials*) yang berbentuk represif dalam proses penegakan hukum dimana dilakukan secara sewenang-wenang atau melawan hukum.

4. Wewenang Praperadilan

Berdasarkan dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:

- a) Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri.

- b) Praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri, administratif yustisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.
- c) Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.

KUHAP tidak bertitik tolak pada orientasi kekuasaan. Fungsi wewenang, dan kekuasaan yang diberikan KUHAP kepada masing-masing jajaran aparat penegak hukum, diseimbangkan dengan pemberian hak yang sah dan legal kepada setiap tersangka atau terdakwa. Ini harus benar-benar diresapi oleh semua jajaran aparat penegak hukum.

Bahwa dominannya asas keseimbangan sebagai titik sentral dalam KUHAP , merupakan keinginan dan tujuan pembuat undang-undang untuk membatasi penumpukan kekuasaan Pengadilan melalui lembaga praperadilan ikut memainkan peranan dalam membatasi kecenderungan penyalahgunaan dan kecongkakan kekuasaan yang dilakukan aparat penyidik atau penuntut umum. Wewenang pertama yang telah diberikan oleh KUHAP yang memeriksa dan memutus sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik.

Dalam hal penangkapan, seseorang dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan yang dilakukan terhadap

dirinya. M. Yahya Harahap (2006 : 23) menjelaskan kriteria suatu penangkapan dianggap tidak sah:

- a) Apabila dalam melakukan penangkapan, seorang penyidik tidak menyertakan surat tugas dan surat perintah penangkapan untuk diperlihatkan kepada tersangka, selain itu jika tembusan surat penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarganya.
- b) Apabila batas waktu penangkapan lewat satu hari maka dapat dimintakan pemeriksaan kepada praperadilan.

Pasal 79 dan Pasal 80 KUHAP mengatur hal mengenai yang berwenang mengajukan praperadilan. Pasal 79 Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarganya atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 80 Pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan yang berhak mengajukan praperadilan:

- a. Tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya
- b. Penyidik atau penuntut umum
- c. Pihak ketiga yang berkepentingan.

C. Tinjauan Umum Tentang Perkara Nomor 09/Pid.Pra/2017/PN.Pbr Pengadilan Negri Pekanbaru

Perkara ini bermula di tingkat pertama di Pengadilan Negri Pekanbaru dalam putusan Nomor : 09/Pid.Pra/2017/PN.Pbr.

KRONOLOGIS PERKARA

Bahwa koperasi karyawan riau memiliki susunan kepengurusan berdasarkan akta pendirian puskopar riau nomor : 120/BH/XIII/1989 tanggal 23 september 1986, ketua sdr H.M. ARBI, Sekretaris M. Marbakri, SH, bendahara Reni Komalasari kemudian pada tanggal 13 juni 2014 sdr H. M. Arbi Meninggal dunia, maka susunan kepengurusan di ganti menjadi Ketua : M.Marbakri, SH, Sekertaris Nusirwan Bendahara Bungaran Marbun.

bahwa Pemohon H. Roni Abdi, ST.MM juga membentuk kepengurusan koperasi KOPKAR tersebut pada tanggal 28 mei 2014 dengan Putusan Surat Koperasi Karyawan Riau Nomor : 019/PUS/RAT-PUS/V/2014 dengan susunan kepengurusan sebagai ketua : H. Roni Abdi, ST.MM Sekertaris : Prof. H. Marbakri, SH dan bendahara : Tasri, SE

Bahwa sdr H. Roni Abdi, ST.MM (pemohon) adalah anak kandung dari sdr. H.M. ARBI dan Sdr RISWAN adalah menantu dari sdr H.M. ARBI dan sekitar tanggal 16 Juni 2014 s/d tanggal 15 juni 2014 pemohon sdr H. Roni Abdi, ST.MM menyerahkan 4 (empat) lembar cek masing-masing 300 juta dan 3 lembar dan satu lembar cek senilai 40 juta dan di cairkan oleh riswan di BTN batam pada tanggal 19 juni 2014, adapun uang tersebut di berikan kepada Riswan untuk mengganti uang Riswan yang di pakai untuk biaya pengobatan atau biaya rumah sakit H.M Arbi

selama perawatan sakit sebelum meninggal dunia, dengan perjanjian apabila ada lebih agar di kembalikan kepada pemohon dan sebagian uang tersebut yaitu sebanyak Rp. 240.000.000,- sudah di kembalikan kepada H. RONNI ABDI yaitu sisa biaya pengobatan dengan bukti kwitansi

Pada tanggal 13 juni 2014 sdr H.M ARBI selaku ketua puskopar meninggal dunia, dan pada awal juni 2014 M. Marbakri, SH selaku sekertaris puskopar Riau mengecek saldo milik puskopar Riau di bank BTN Pekanbaru tinggal Rp. 10.486.392.35, sudah berkurang Rp. 940.000.000 kemudian sdr Marbakri Mengecek saldo di bank BNI 46 mendapati saldo rp. 5.446.387.42, sudah berkurang sebesar Rp. 100.000.000, sdr M. Marbakri, SH mendapatkan rekening korannya dan kelihatan yang menarik uang tersebut adalah sdr RISWAN dengan cara mengambil tunai dengan melalui cek, di bank BNI 46 dan Bank Mandiri di ambil dan di pindahkan ke rekening H. Roni Abdi, ST.MM dengan nomor rekening 16618400 sedangkan sdr RISWAN dan sdr Ronni bukanlah pengurus dan bukanlah anggota Koprasi Kopkar riau.

Bahwa pada hari selasa tanggal 20 januari 2015 sdr M. Marbakri, SH membuat laporan ke SPKT Polda Riau No. LP/31/I/2015/SPKT/Riau, diduga telah terjadi tindak pidana pencurian atau penggelapan sebagaimana telah di atur dalam rumusan pasal 363 dan 372 KUHP dengan terlapor sdr RISSWAN dan H. Roni Abdi dan korban puskopar Riau dengan total kerugian Rp. 1.905.000.000 (Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Rupiah)

- a. Posisi Kasus Putusan nomor : 09/Pid.Pra/2017/PN.Pbr

- Perkara ini berawal di Pengadilan Negri Pekanbaru tentang permohonan Prapradilan tentang tidak sahnya secara hukum atas penetapan tersangka terhadap H. Ronni Abdi, ST.,MM. Oleh Dir Reskrim Polda Riau (Pemohon),

- H. Ronni Abdi, ST.,MM. (PEMOHON) adalah ketua Puskopkar yang sah secara hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negri Pekanbaru Nomor : 171/Pdt.G/2016/PN.PBR,

- Bahwa pemohon di tetapkan sebagai tersangka oleh termohon dalam perkara tindak pidana “pencurian dan pengelapan aset puskopkar Riau sebagaimana di maksud dalam pasal 363 atau 372 KUHP berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP/31/I/2015/SPKT/RIAU tanggal 20 Januari 2015 yang di laporkan oleh saudara Marbakri

b. Alasan permohonan praperadilan

Fakta-faktanya :

- Bahwa pemohon sangat keberatan di tetapkan sebagai tersangka oleh termohon yang di duga melakukan tindak pidana pencurian dan pengelapan harta Pusat Koperasi karyawan riau (puskopkar) berupa uang sebesar Rp. 1.905.000.000 (satu milyar sembilan ratus lima juta rupiah) tanpa pengetahuan pengurus yang di laporkan oleh saudara marbakri bertindak selaku pengurus puskopkar.
- Bahwa saudara marbakri (pelapor) tidak mempunyai hak secara hukum (legal standing) bertindak selaku pengurus puskopkar Riau untuk melaporkan H.

Ronni abdi,ST.,MM (pemohon) di Reskrim Polda Riau (termohon) dengan dalil-dalil hukum sebagai berikut :

- A. Bahwa saudara marbakri (pelapor) telah di pecat dari kepengurusan dan keanggotan puskopar riau berdasarkan keputusan PUSKOPAR Riau Nomor : 024/PUS/KEPPUS/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 memutuskan memberhentikan sebagai anggota PUSKOPKAR dan menonaktifkan saudara Prof.H.Marbakri, SH (Pelapor) .
- B. Bahwa saudara marbakri (pelapor) melakukan persekongolan jahat dengan karyawan Puskopkar Riau yaitu tidak melakukan tugas dan fungsinya yang sudah di tentukan di PUSKOPKAR Riau dengan tujuan membuat PUSKOPKAR Riau lumpuh sehingga mengakibatkan kerugian Pada PUSKOPKAR RIAU.
- C. Bahwa dikarenakan saudara Marbakri (pelapor) telah di pecat/diberhentikan dari anggota dan kepengurusan Puskopkar riau, maka saudara Marbakri tidak dapat secara hukum bertindak mengatas namakan Puskopkar riau. Namun pada tanggal 20 januari 2015 saudara Marbakri Melakukan tindakan ilegal mengatasnamakan pouskopkar riau dengan membuat laporan polisi di polda riau dengan tuduhan kepada H. Ronni Abdi, ST.,MM.(PEMOHON) telah melakukan tindak pidana pencurian dan penggelapan terhadap harta puskopkar riau yaitu berupa uang senilai Rp. 1.905.000.000 (satu milyar sembilan ratus lima juta rupiah) dengan rincihan sebagai berikut : penarikan dari bank BTN Sebesar Rp. 940.000.000, penarikan dari bank BNI Rp. 865.000.000, dan penarikan dari bank mandiri

sebesar Rp. 100.000.000 (bahwa terhadap alat bukti saksi dan bukti surat di atas yang menjadi dasar penetapan tersangka H. Ronni Abdi, ST.,MM. Belum memenuhi unsur minimal 2 alat bukti dikarenakan : Tentang tuduhan pencurian dan penggelapan uang PUSKOPKAR Riau, bahwa tuduhan saudara marbakri yang menyatakan pencairan pada tiga bank di atas tanpa sepengetahuan pengurus adalah tidak benar dikarenakan fakta hukumnya Pencairan Uang Puskopkar Riau Berdasarkan Cek Yang Sudah Di Tandatangani Saudar Marbakri (Pelapor) Sebelum Di Pecat, Dan Alm. H. ARBI, SH., MM Ph.d (Pendiri puskopkar riau dan ayah kandung dari H. Ronni Abdi, ST.,MM.) serta pada saat pencairan uang di bank Marbakri ikut mendampingi H. Ronni Abdi, ST.,MM.(pemohon)

c. Berdasarkan keterangan ahli,

1. Keterangan Ahli DR. Muhammad Nurul Huda, SH.,MH di atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Untuk melaporkan tindak pidana yang terjadi dalam suatu badan hukum maka harus di tentukan terlebih dahulu siapa yang berhak bertindak mengatasnamakan badan hukum tersebut (legal standing)
- Ahli menerangkan untuk melaporkan tindak pidana penggelapan dan pencurian yang terjadi dalam badan hukum tidak dapat di lakukan oleh orang yang telah di berhentikan dari badan tersebut

- Ahli menerangkan apabila di dalam perkara tindak pidana terdapat unsur keperdataan maka proses perkara pidana tersebut harus di tangguhkan/dihentikan menunggu putusan perdata yang telah tetap dari pengadilan.

2. bahwa surat pemberitahuan di mulainya penyidikan nomor: B/27/II/2017/Reskrimum tanggal 28 februari 2017 dengan tidak di beritahukannya SPDP tersebut kepada pemohon penyidikan yang di lakukan oleh pemohon harus di anggap tidak pernah ada yang bersesuaian dengan putusan MK nomor :130/PUU/XIII/2015 serta keterangan saksi ahli yang menyatakan “ ahli menekankan berdasarkan Putusan MK nomor :130/PUU/XIII/2015 tanggal 11 januari 2015 menyatakan pada pokoknya memberitahukan kepada penuntut umum, pelapor dan terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah di keluarkannya surat perintah penyidikan”

3. Ahli menerangkan kepentingan di beritahukanya SPDP kepada terlapor agar terlapor dapat menggunakan atau membela hak-haknya sebagai tersangka]

4. Ahli menerangkan jika penyidik tidakn memberitahukan surat perintah di mulainya penyidikan kepada terlapor adalah suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia sehingga penyidikan tersebut di anggap tidak pernah ada dan batal demi hukum

d. Berdasarkan putusan dan Mengadili

1. Mengabulkan permohonan prapradilan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan dan menetapkan penetapan pemohon H. Ronni Abdi, ST.,MM. Sebagai tersangka dengan dugaan melakukan tindak pidana pencurian dan penggelapan sebagaimana di maksud dalam pasal 363 dan 372 KUHP oleh Polda Riau Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya
2. Menghukum dan memerintahkan termohon menghentikan penyidikan perkara Aquo dengan menerbitkan surat perintah penghentian Penyidikan (SP3) terhadap laporan polisi Nomor : LP/31/I/2015SPKT/Riau tanggal 20 januari 2015
 - A. Menyatakan dan menetapkan surat tanda penerimaan barang bukti Nomor :SP.Sita/118-a/VII/2016/Reskrimum tanggal 28 juli 2016 dan surat tanda penerimaan barang bukti nomor :SP.Sita/118-b/IX/2016/Reskrimum Tanggal 06 september 2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum
 - B. Menyatakan segala produk hukum lanjutan termohon yang di hasilkan dari penyidikan dan penetapan pemohon selaku tersangka secara mutatis mutandis TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Keterangan Ahli Dalam Memberikan Keterangan Alat Bukti di Pengadilan

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu hal yang diperlukan guna membuat terang suatu perkara pidana demi kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli harus dinyatakan dalam sidang pengadilan dan diberikan dibawah sumpah (Pasal 186 KUHAP).

Adanya keterangan ahli guna memudahkan hakim mendapat petunjuk, petunjuk, menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP, adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Hakikat dari petunjuk (*aanwijzingen*), menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah bahwa sebenarnya petunjuk merupakan “kesimpulan”,⁴ yaitu kesimpulan yang dapat ditarik oleh Hakim berdasarkan keterkaitan antara beberapa alat bukti. Kesimpulan dari Hakim ini diperoleh setelah melihat alat-alat bukti lain yang ada. Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari :

1. keterangan saksi;
2. surat;
3. keterangan terdakwa.

Dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP ini, “keterangan ahli” tidak dicantumkan sebagai salah satu alat bukti yang perlu dikaitkan dengan alat bukti yang lain.

Tidak ada penjelasan dalam KUHAP mengapa keterangan ahli tidak dimasukkan dalam ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Dengan demikian, menurut sistem KUHAP, keterangan saksi tidak dapat menjadi dasar untuk petunjuk bagi Hakim. Tidak dicantumkannya “keterangan ahli” dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP tersebut dalam kenyataan tidaklah tepat. Hal ini dapat diberikan penjelasan melalui suatu contoh dengan kronologis sebagai berikut:

1. Ada keterangan ahli bahwa korban mati karena tusukan suatu benda tajam;
2. Ada barang bukti berupa sebilah pisau dengan darah korban melekatnya padanya yang ditemukan di samping korban, di tempat kejadian;
3. Ada saksi yang memberikan keterangan saksi bahwa pisau itu benar milik terdakwa;

Dari rangkaian keterangan ahli, keterangan saksi dan barang bukti tersebut, Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa sebagai alat bukti petunjuk. Oleh karena itu, seharusnya “keterangan ahli” dimasukkan sebagai salah satu alat bukti di mana dari alat bukti keterangan ahli ini, dalam persesuaiannya dengan alat-alat bukti yang lain, dapat diperoleh petunjuk. Dengan demikian barulah keterangan ahli dapat ditempatkan pada kedudukan yang sebenarnya, yaitu benar-benar sebagai suatu alat bukti yang sah untuk membuktikan terjadinya suatu peristiwa pidana.

Perlu ada ketentuan tentang bagaimana hakim memperlakukan keterangan ahli, Sistem hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia merupakan sistem yang cenderung lebih terikat dan memperhatikan ketentuan tertulis dalam

undang-undang. Oleh karenanya, seharusnya hal-hal mengenai keterangan ahli diatur secara cukup rinci dan tegas dalam KUHAP.

Berbeda halnya dengan sistem hukum seperti yang dianut di Amerika Serikat. Mengenai alat bukti, dikemukakan dalam Microsoft Encarta Encyclopedia bahwa, *“The evidence presented by the prosecution or by the defense may consist of the oral testimony of witnesses, documentary evidence, and physical evidence, such as a murder weapon with the defendant's fingerprints on it”*, 5 yaitu: Bukti yang diajukan oleh penuntut atau oleh terdakwa dapat terdiri atas kesaksian lisan dari saksi, bukti dokumen dan bukti fisik, seperti alat yang digunakan melakukan pembunuhan dengan sidik jari terdakwa di atasnya.

Tetapi, diberikan pula catatan bahwa, *“Because American law is committed to a rational rather than a formalistic system of evidence, no value is assigned to the form or the quantity of evidence offered. Effectiveness is generally determined by how persuasive the evidence seems, especially to a jury”*, 6 yaitu: Karena hukum Amerika diselenggarakan berdasarkan suatu sistem pembuktian sifatnya lebih rasional daripada formalistik, maka tidak ada nilai yang diberikan kepada bentuk atau jumlah bukti yang diajukan. Efektivitas pada umumnya ditentukan oleh bagaimana pengaruh meyakinkan dari bukti, khususnya terhadap jury. Negara Indonesia, sebagai negara yang sistem hukum acara pidananya, khususnya pembuktian, lebih bersifat formalistik (*formalistic system*), perlu ada pengaturan yang cukup rinci dalam KUHAP mengenai keterangan ahli, antara lain bagaimana hakim memerlukan keterangan Ahli.

Sebagai mana yang di katakan oleh Muhammad Nurul Huda (2014: 102-103) Keterangan ahli adalah keterangan yang di berikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang di perlukan untuk membuat terang perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam pasal 186 KUHAP dikatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Dr.H. Abdul Azis, SH.,MH. Pada tanggal 17 juni 2019, pukul 10;17 WIB mengenai keterangan ahli dalam memberikan alat bukti, hakim mengatakan “keyakinan hakim lah yang paling penting, 183-185 KUHAP, jika hakim tidak yakin dengan kesalahan seorang terdakwa maka hakim bisa aja membebaskannya karna ada di dalam *adagium* yaitu lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah, *adagium* ini mensyaratkan bahwa ketika satu orang benar atau tidak bersalah di jatuhi hukuman, maka runtuh dan hancurlah hukum itu, menghukum orang yang tidak bersalah adalah Mbah buyutnya kejahatan yang paling terkutuk dan tidak dapat di benarkan sama sekali, penegakan hukum dalam hukum pidana adalah mencari kebenaran materil bukan kebenaran formil ataupun kebenaran di atas kertas, karena itu pembuktian di dalam hukum pidana harus lebih hati-hati di banding dengan pembuktian dalam hukum perdata, dengan demikian menghukum orang yang bersalah dalam hukum pidana harus benar-benar telah di dukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tambah dengan keyakinan hakim yang bukan di dapat karena adanya tekanan masyarakat, lalu beliau mengatakan ada prinsip *Unus Testis Nullus Testis* satu org saksi bukan

saksi, maka dari itu kembali kepada 184 KUHAP di tambah dengan 2 alat bukti dan keterangan terdakwa. Dan beliau juga menjelaskan di dalam prapradilan tetap hakim tunggal dia tidak ada majelis.

Selain itu, keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum dan dituangkan dalam suatu bentuk laporan (Pasal 133 jo penjelasan Pasal 186 KUHAP). Visum et repertum merupakan alat bukti yang dikatakan memiliki dualisme sebagai alat bukti dimana visum menyentuh dua sisi alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu keterangan ahli dan surat. Visum sebagai alat bukti keterangan ahli merupakan bentuk dari keterangan ahli yang diberikan pada waktu penyidikan dan dituangkan dalam bentuk laporan (sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP)

Hari Sasangka dan Lily Rosita menyatakan :

Keterangan ahli mempunyai 2 (dua) kemungkinan bisa sebagai alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat. Apabila diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan, dan dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan (penjelasan Pasal 186 KUHAP) maka keterangan ahli tersebut sebagai alat bukti surat. Menjadi ahli pada dasarnya sama dengan menjadi saksi adalah merupakan suatu kewajiban hukum. Menolak kewajiban tersebut dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang (pasal 159 ayat (2) KUHAP).

Ancaman menolak kewajiban ahli terdapat dalam pasal 224 KUHP. Selanjutnya lihat kembali uraian tentang saksi tidak mau hadir di persidangan.

Dasar hukum pemanggilan seorang ahli adalah sama dengan dasar hukum pemanggilan seorang saksi, yakni pasal 146 ayat (2) dan pasal 227 KUHP. Pemanggilan terhadap ahli dilakukan oleh penuntut umum yang memuat secara jelas tanggal, hari serta jam sidang serta untuk perkara apa ia dipanggil. Selanjutnya lihat kembali pemanggilan terhadap saksi. Dalam praktek tidak sulit untuk menghadirkan ahli dalam sidang pengadilan, apalagi kalau ahli tersebut seorang yang berpendidikan.

Kebanyakan mereka menyadari tugas dan kewajiban seseorang selaku ahli. Di samping itu masalah yang diterangkan oleh ahli dalam sidang bersifat netral, yaitu merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan. Seorang ahli sebelum memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan identitas ahli, mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Sebelum memberikan keterangan, ahli wajib bersumpah atau berjanji menurut cara agama masing-masing (Pasal 179 ayat (2) KUHP).

Keterangan ahli yang diberikan dalam sidang dicatat dalam berita acara pemeriksaan (penjelasan Pasal 186 KUHP). Berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera (Pasal 202 KUHP). Sebelum memberi keterangan, ahli wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama yang dianutnya (Pasal 179 ayat (2) KUHP). Bagi seseorang yang agamanya tidak memperbolehkan bersumpah, sumpah tersebut diganti dengan berjanji (Staatsblaad 1920 Nomor 69 Pasal 5). Bunyi sumpah seorang ahli adalah, bahwa selaku ahli akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut

pengetahuan dalam bidang keahliannya (Pasal 179 ayat (2) KUHAP). Terhadap ahli yang tidak mau bersumpah atau berjanji tanpa alasan, pemeriksaan tetap dilakukan. Terhadap ahli tersebut bisa dilakukan penyanderaan di dalam RUTAN paling lama 14 (empat belas) hari berdasarkan penetapan hakim ketua sidang. Apabila waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lampau, maka keterangan yang diberikan merupakan keterangan saja, yang menguatkan keyakinan hakim (Pasal 161 KUHAP dengan penjelasannya).

Keterangan ahli yang tidak hadir dalam sidang dengan alasan yang sah, keterangan tersebut dibacakan. Jika keterangan ahli tersebut sebelum diberikan di depan penyidik sudah mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 120 ayat (2) KUHAP), maka nilainya sama dengan keterangan ahli yang dinyatakan dalam sidang. Jika keterangan ahli tersebut diberikan di depan penyidik tidak mengucapkan sumpah atau janji, maka keterangan yang diberikan, merupakan keterangan saja yang menguatkan keyakinan hakim (bandingkan dengan ahli yang menolak untuk bersumpah atau berjanji setelah disandera, tetap tidak mau bersumpah atau berjanji).

Dalam pasal 186 KUHAP, disebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian, bila ahli tersebut dimuka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Dengan bersumpah baru mempunyai nilai sebagai alat bukti. Jika ahli tidak bisa hadir, dan sebelumnya sudah mengucapkan sumpah di muka penyidik maka nilainya sama dengan keterangan ahli yang diucapkan dalam sidang. Bila keterangan ahli diberikan tanpa

sumpah karena sudah disandera, dan tetap tidak mau bersumpah, tidak hadir dan ketika pemeriksaan di depan penyidik tidak bersumpah terlebih dahulu, maka keterangan ahli tersebut hanya bersifat menguatkan keyakinan hakim.

Dengan demikian selaku ahli, maka ia mempunyai kewajiban datang di persidangan, mengucapkan sumpah, memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Apa yang diterangkan oleh seorang ahli adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang

diketahui sesuai dengan keahliannya. Atau dengan kata lain merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak. Apabila bersesuaian dengan kenyataan yang lain di persidangan, keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan ahli tersebut bertentangan, bisa saja dikesampingkan oleh hakim. Namun yang perlu diingat bahwa apabila keterangan ahli dikesampingkan harus berdasar alasan yang jelas, tidak bisa begitu saja mengesampingkan tanpa alasan. Karena hakim masih mempunyai wewenang untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan.

B. Kekuatan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Yang disebut ahli adalah :

- Menurut Pasal 120 KUHAP, adalah ahli atau ahli yang mempunyai keahlian khusus
- Menurut Pasal 132 KUHAP, adalah ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu.
- Menurut Pasal 133 KUHAP menunjuk Pasal 179 KUHAP, untuk menentukan korban luka, keracunan atau mati adalah ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya.

Menurut Luhut M.P. Pangaribuan, peradilan pidana dalam KUHAP terbagi dalam tiga fase, yaitu pra-ajudikasi, ajudikasi dan pasca-ajudikasi. Fase pra-ajudikasi adalah fase penyelidikan dan/atau penyidikan, fase ajudikasi adalah fase pemeriksaan hakim di pengadilan, dan fase pasca-ajudikasi adalah pemasyarakatan seorang hukuman. Luhur M.P. Pangarian membagi keseluruhan kegiatan beracara pidan atas 3 (tiga) fase/tahap, yaitu fase pra-ajudikasi, fase ajudikasi, dan fase pasca-ajudikasi. Pembagian yang lebih umum terhadap proses beracara pidana terdiri atas 4 (empat) fase/tahap, yaitu:

1. Tahap penyidikan
2. Tahap penuntutan
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, dan

4. Tahap pelaksanaan putusan.

Pengaruh keterangan ahli dalam pembuktian terutama berkenaan dengan fase adjudikasi, yaitu pemeriksaan oleh Hakim di sidang pengadilan, karena dalam pengadilan akan diputuskan terbukti atau tidaknya apa yang didakwakan. Pada pandangan awal, dalam ketentuan acara pidana yang berlaku sebelum KUHAP, yaitu HIR, keterangan ahli amat lemah karena bukan alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pada Pasal 306 ayat (1) HIR bahwa, “Berita orang ahli yang diangkat karena jabatan untuk menyatakan pertimbangan dan pendapatnya tentang hal ihwal atau keadaan sesuatu perkara, hanya boleh dipakai untuk memberi keterangan kepada hakim.”⁸ Jadi, di bawah berlakunya HIR, keterangan seorang ahli di depan pengadilan hanya berkedudukan sebagai pemberi keterangan terhadap hakim. Keterangan ahli ini tidak berkedudukan sebagai salah satu alat bukti yang sah. Terhadap ketentuan dalam HIR ini, Wirjono Prodjodikoro memberikan kritiknya sebagai berikut,

Timbul pertanyaan, apakah keterangan seorang ahli seperti ini dapat dinamakan alat bukti, yaitu sebagai hal yang dapat dipakai oleh Hakim untuk membuktikan yakni untuk menganggap benar adanya hal sesuatu. Pertanyaan ini harus dijawab dengan “ya, dapat!”, oleh karena keterangan tentang penghargaan dan kesimpulan dari para ahli sering kali mengenai sebab dan akibat dalam suatu perbuatan terdakwa, maka dapat membuktikan pula adanya suatu peristiwa pidana. Misalnya ada orang yang dibunuh dan ada terdapat suatu luka pada badan si korban. Dari ujud luka ini oleh seorang ahli dapat dikatakan: macam alat yang dipakai untuk melukai yaitu antara lain barang tajam atau barang tumpul. Seorang ahli ini

adalah seorang tabib, yang antara lain akan memeriksa pinggir-pinggir dari lukanya. Kalau pada badan seorang korban itu tidak terdapat suatu luka, tetapi sebelum ia meninggal dunia, ada hal-hal padanya yang menimbulkan persangkaan, bahwa ia telah diracun, maka seorang ahli kimia harus diminta pertolongan untuk memeriksa isi perut si korban dan memajukan pendapat tentang sebab dari kematian si korban. Dalam dua contoh ini orang-orang ahli mengemukakan pendapat tentang sebab (*oorzaak*) dari kematian orang. Sedang untuk menganggap terbukti suatu pembunuhan adalah perlu, bahwa matinya si korban disebabkan oleh sesuatu yang masuk lingkungan tindakan-tindakan seorang terdakwa. Kalau pendapat seorang ahli tentang sebab itu disetujui oleh Hakim, maka Hakim menganggap adanya sebab itu, dan sebetulnya Hakim menganggap terbukti pembunuhan itu antara lain dengan mempergunakan pendapat seorang ahli tentang sebab itu.

Dilihat dari sudut ini maka teranglah kiranya, bahwa keterangan seorang ahli dapat dinamakan juga alat bukti.

Menurut (Wirjono Prodjodikoro, 2000:45), keterangan ahli sering kali berkenaan dengan sebab dan akibat dari suatu perbuatan. Dengan diketahuinya hubungan sebab akibat (kausalitas) berarti dapat dibuktikan bahwa suatu tindak pidana benar telah terjadi. Pandangan Wirjono Prodjodikoro yang mengusulkan agar keterangan ahli dimasukkan sebagai salah satu alat bukti yang sah, akhirnya terwujud dalam KUHAP. Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara tegas menunjuk keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah, sebagaimana terlihat dalam

rumusan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, di mana ditentukan bahwa alat bukti yang sah ialah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Tetapi, sekalipun keterangan ahli telah memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan dalam sistem HIR, yaitu dalam KUHAP telah diakui sebagai alat bukti, tetapi menurut pendapat M. Yahya Harahap seorang Hakim tidaklah secara mutlak terikat pada suatu keterangan ahli. M. Yahya Harahap menulis mengenai masalah kekuatan pembuktian dari keterangan ahli sebagai berikut,

nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau *vrij bewijskracht*. Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian Hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi Hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud. 10 Keterangan ahli, sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, memiliki kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*), artinya tidak mengikat hakim melainkan diserahkan kepada penilaian hakim.

Pendapat M. Yahya Harahap ini sejalan dengan sistem pembuktian *negatief-wettelijk* yang dianut dalam Pasal 183 KUHAP, di mana alat-alat bukti

memiliki kedudukan sebagai dasar yang dapat menimbulkan keyakinan pada Hakim. Jadi, kekuatan suatu alat bukti pada dasarnya masih tergantung pada keyakinan Hakim. Berbeda halnya dengan sifat positif-wettelijk di mana keyakinan Hakim tidak mendapat tempat, sehingga keyakinan Hakim tidak diperhitungkan dalam penjatuhakan putusan. Walaupun demikian, yaitu sekalipun hanya memiliki kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*) saja, ini tidaklah berarti bahwa keterangan ahli merupakan alat bukti yang dapat diabaikan atau dikesampingkan dengan mudah.

Keterangan saksi ahli (*expert witness*) memiliki sifat yang berbeda dengan keterangan saksi biasa (*ordinary witness*). Oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, “dalam hal kesaksian, Hakim harus yakin tentang kebenaran hal-hal yang dikemukakan oleh saksi, sedang dalam hal keahlian Hakim harus yakin tentang ketepatan pendapat yang dikemukakan oleh seorang ahli”.¹¹ Seorang saksi biasa mungkin saja tidak dapat sepenuhnya mengingat secara tepat suatu peristiwa, salah lihat, salah dengar, ataupun sampai kemungkinan memang sengaja berdusta untuk memberatkan atau sebaliknya melindungi suatu pihak. Keterangan ahli lebih bebas dari hal-hal semacam ini. Persoalan dalam keterangan ahli, sebagaimana yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, adalah lebih berkenaan dengan ketepatan pendapat dari si pemberi keterangan. Dengan demikian, alat bukti keterangan ahli seharusnya tidak dapat dengan mudah dikesampingkan begitu saja oleh Hakim. Apabila Hakim belum yakin, maka yang seharusnya dilakukan oleh Hakim adalah mendengarkan keterangan dari seorang ahli yang lain. Dengan

adanya lebih dari satu pemberi keterangan ahli maka Hakim dapat membuat perbandingan untuk pada akhirnya menarik kesimpulan.

Hal ini juga sudah diatur dalam Pasal 180 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada hakim Prapradilan Bapak Dr.H. Abdul Azis, SH.,MH. Pada tanggal 17 juni 2019, pukul 10;17 WIB yang ada di dalam perkara Nomor : 09/Pid.Pra/2017/PN.Pbr fungsi ahli berguna untuk menjelaskan masuk k dalam ranah pidana atau ranah perdata sehingga bagi hakim keterangan ahli itu dapat di pakai untuk merumuskan suatu putusan hakim, dikarenakan dengan adanya pembuktian di tambah dengan pasal 184 KUHAP, karna keterangan ahli merupakan suatu alat bukti yang sah yang dapat di pakai dalam memutuskan suatu perkara menurut ketentuan hukum acara pidana.

Menurut Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-003/J.A./2/1984, pemeriksaan ahli terhadap otentikasi tanda tangan dan tulisan yang akan digunakan sebagai alat bukti bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, atau siapa saja yang bersalah melakukannya telah disepakati oleh Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai berikut untuk tindak pidana umum dan tindak pidana khusus keterangan ahli otentikasi diberikan oleh Laboratorium Kriminal MABAK;

- Untuk tindak pidana militer, keterangan ahli otentikasi diberikan oleh Laboratorium Kriminil POM ABRI;

- Untuk perkara yang bersifat koneksitas dapat diberikan oleh salah satu Laboratorium Kriminil berdasarkan kesepakatan antara unsur penegak hukum yang duduk dalam tim untuk perkara koneksitas.

Menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP, keterangan dokter bukan keterangan ahli tetapi keterangan saja yang merupakan petunjuk.

Yang disebut keterangan ahli dalam pasal 133 KUHAP yakni keterangan ahli kedokteran kehakiman untuk pemeriksaan luka, atau pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat. Dari ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas tidak disebutkan secara jelas syarat-syarat tentang seorang ahli, kecuali untuk dokter ahli kehakiman atau dokter. Sehingga dibuka kemungkinan seorang ahli dari kalangan tidak terdidik secara formal.

A. Karim Nasution mengatakan Janganlah hendaknya kita berpendapat bahwa orang yang disebut ahli tersebut haruslah seorang yang telah memperoleh pendidikan khusus atau orang yang telah memiliki ijazah tertentu. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai sesuatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang soal itu. Dengan demikian bukan berarti bahwa dalam memerlukan bantuan ahli kita harus selalu minta bantuan sarjana-sarjana atau ahli-ahli ilmu pengetahuan, tetapi juga pada orang-orang yang berpengalaman dan kurang berpendidikan, namun dalam bidangnya toh sangat cendekia (scherpzinnig).

Umpamanya: tukang kayu, tukang sepatu, pembuat senjata, pemburu dan sebagainya yang untuk soal-soal tertentu dapat memberi pertolongan yang sangat diperlukan. Pasal 179 KUHAP menentukan :

- 1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- 2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk aksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Berpijak pada Pasal 179 ayat (1) KUHAP dapat dikategorikan dua kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran dan ahli-ahli lainnya. Syarat sahnya keterangan ahli, yaitu :
 - a. Keterangan diberikan oleh ahli
 - b. Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.
 - c. Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
 - d. Diberikan di bawah sumpah.

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan cara meminta keterangan ahli pada taraf penyidikan oleh aparat penyidik sebagaimana dalam Pasal 133 KUHAP. Menurut pasal ini, keterangan ahli diberikan secara tertulis melalui surat. Atas permintaan ini ahli menerangkan hasil pemeriksaannya dalam bentuk laporan.

Cara kedua, seperti yang ditentukan Pasal 179 dan Pasal 186 KUHAP, yaitu keterangan ahli diberikan secara lisan dan langsung di pengadilan. Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrijn bewijs-kracht*.

Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Namun, penilaian hakim ini harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum. Pada hakikatnya keterangan ahli itu adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Konkretnya, keterangan ahli sebagai gradasi kedua alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP) adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP).

Akan tetapi, menurut penjelasan Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu, pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia

mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. Dari ketentuan penjelasan Pasal 186 KUHP tersebut di atas maka sebenarnya secara teoretik pada hakikatnya kejerangan ahli dapat menimbulkan dua dilema di dalamnya, yaitu :

- a. Bahwa keterangan ahli dapat diberikan pada pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum. Di sini menimbulkan dilema apakah mungkin dalam era KUHP keterangan ahli dapat diberikan di hadapan penuntut umum, padahal semenjak penerapan KUHP penuntut umum sudah tidak berwenang lagi melakukan penyidikan; dan
- b. Bahwa jika keterangan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan, eksistensinya bukanlah sebagai keterangan ahli melainkan merupakan alat bukti surat (Pasal 187 huruf c KUHP). Dalam praktik peradilan, keterangan ahli dalam bentuk visum et repertum (diatur dalam Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350, Ordonnantie 22 Mei 1937 tentang visa reperta van geneskundigen) yang banyak dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) khususnya terhadap tindak pidana Pasal 285 KUHP, Pasal 351 KUHP, Pasal 359 KUHP, Pasal 360 KUHP, dan sebagainya ketimbang surat keterangan. Apabila ditinjau melalui kajian praktik peradilan secara lebih intens, dapatlah dikonklusikan bahwa keterangan ahli berupa laporan ini lazim menimbulkan dua nuansa pembuktian, yaitu :
 - 1) Pertama, bahwa keterangan ahli dengan bentuk laporan tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli. Aspek ini

ditegaskan dalam penjelasan Pasal 186 jo. Pasal 133 ayat (1) KUHAP di mana disebutkan keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada saat ia menerima jabatan atau pekerjaan.

- 2) Kedua, bahwa laporan keterangan ahli dapat dipandang sebagai alat bukti surat. Hal ini dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Pasal 186 KUHAP menentukan, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Menurut Waluyadi, tidak semua keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti, melainkan yang dapat memenuhi syarat-syarat kesaksian adalah yang diberikan di muka persidangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekuatan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pra Pradilan Nomor : 09/Pid.Pra/2017/PN.Pbr Pengadilan Negri Pekanbaru merupakan usaha untuk meyakinkan hakim, bahwa berdasarkan dua alat bukti yang sah agar menyatakan terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan. Bagi

terdakwa dan penasehat hukumnya, pembuktian merupakan usaha sebaliknya yakni meyakinkan hakim berdasarkan dua alat bukti yang sah agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Bagi hakim melalui alat-alat bukti yang sah baik yang berasal dari penuntut umum maupun dari terdakwa dan penasehat hukumnya dijadikan dasar untuk membuat keputusan.

2. Kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan suatu perkara pidana mempunyai 2 (dua) kemungkinan yakni bisa sebagai alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat. Sebagai alat bukti keterangan ahli apabila dinyatakan di sidang pengadilan dengan mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama yang dianutnya. Dan sebagai alat bukti surat apabila diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaannya.

B. Saran

Karena pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk membuat keputusan, maka diharapkan jaksa dapat meyakinkan hakim melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ia hadirkan disidang pengadilan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Karena kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan suatu perkara pidana mempunyai dua kemungkinan yakni bisa sebagai alat bukti keterangan ahli dan sebagai alat bukti surat, maka terserah kepada hakim untuk menilai atau mempergunakan nama alat bukti apa yang akan diberikannya. Hakim dapat menilai dan menyebutnya sebagai alat bukti keterangan ahli atau dapat pula menyebutnya sebagai alat bukti surat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002,

Buku *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR Press, Pekanbaru, 2013

- E Utrecht, *Hukum Pidana I* , Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2006
- H. Oemar Seno Aji dan Indriyanto Senoaji, *Peradilan Bebas Contempt Of dan Court*, Diadit Media, Jakarta, 2007
- Masyhuri & M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008
- M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007
- M. Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-undang Hukum Pidana: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003,
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- M. Nurul Huda. *Tindak Pidana Korupsi dan Pembaruan Hukum Pidana* , Fakultas Hukum Uir, Jakarta, 2012
- M. Nurul Huda, *Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Uir, Jakarta, 2014
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Sholehuddin, *Sistem Saksi Dalam Hukum Pidana*, Rajawali Perss, Jakarta, 2007

Syafrinaldi, dkk, *Hukum Dan Teori Dalam Realita Masyarakat*, UIR Press, Jakarta, 2015

Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer, Gitamedia Press, Surabaya, 2006

Skripsi dan jurnal :

Stenli Sompotan, "KETERANGAN AHLI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PUTUSAN HAKIM", skripsi, 2015

Hadi alamri, "KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA", skripsi pada tahun 2017

Ingga Dewi Lestyoningsih skripsi yang berjudul "Penggunaan [Alat Bukti](#) Keterangan Ahli oleh Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Magelang dalam Memeriksa dan Memutus Tindak Pidana Pencurian Benda Purbakala" pada tahun 2016

Muhammad Arif Y SKRIPSI yang berjudul "peranan saksi dan keterangan ahli dalam penyelesaian perkara pidana" pada tahun 2012

Jurnal Lex Crimen, Keterangan Ahli Sebagai Alat Pembuktian Atas Adanya Tindak Pidana Menurut KUHAP (Jurnal online di akses pada 23 mei 2019 jam 12;34 WIB)

Kamus dan Undang-undang :

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Hakim Pengadilan Negri Pekanbaru Nomor : 09/Pid.Pra/2017/PN.Pbr

